

**ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK IBADAH
KOMUNITAS MUSLIM BONOKELING DENGAN
KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA
(Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

LOLI CHRISTINA WARDANI

NIM. 2017304017

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Loli Christina Wardani
NIM : 2017304017
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK IBADAH KOMUNITAS MUSLIM BONOKELING DENGAN KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 November 2024

Saya yang menyatakan,



Loli Christina Wardani

NIM. 2017304017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Loli Christina Wardani (NIM. 2017304017)** Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 November 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Loli Christina Wardani
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

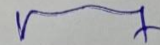
Nama : Loli Christina Wardani
NIM : 2017304017
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK IBADAH KOMUNITAS MUSLIM BONOKELING DENGAN KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag.
NIP. 197201052000031003

**ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK IBADAH KOMUNITAS
MUSLIM BONOKELING DENGAN KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA
(Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**LOLI CHRISTINA WARDANI
NIM. 2017304017**

**Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Komunitas Bonokeling memiliki keberagaman dengan berbagai adat istiadat yang mengutamakan nilai-nilai Islami dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Dari segi praktik ibadah, komunitas muslim Bonokeling lebih mengutamakan slametan yang didalamnya terdapat ritual-ritual adat. Komunitas Bonokeling hanya menjalankan tiga rukun Islam (syahadat, zakat, puasa), sedangkan pada komunitas muslim lainnya menjalankan lima rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat, haji).

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dari ketua adat komunitas Bonokeling, pengurus muslimat, dan juga perangkat desa Pekuncen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik ibadah zakat komunitas muslim Bonokeling mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, tidak berupa makanan pokok, sedangkan pada komunitas muslim lainnya biasanya berupa makanan pokok. Komunitas Bonokeling dalam menentukan awal puasa ramadhan, hari raya idul fitri, dan hari-hari lainnya mengenai ritual atau upacara adat didasarkan pada perhitungan kalender Aboge, sedangkan dalam komunitas muslim lainnya menggunakan kalender Hijriyah. Praktik ibadah sholat pada komunitas muslim lainnya mengerjakan sholat wajib dan sunnah, sedangkan pada komunitas muslim Bonokeling tidak mengerjakan sholat dengan alasan sholat hanya syariat, sementara yang paling penting dari seorang muslim menurut komunitas Bonokeling adalah hakikat percaya kepada ingkang kuwaos (Yang Maha Kuasa/ Allah) yang diwujudkan dengan tingkah laku yang baik dan saling menyayangi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Kata kunci: *Praktik Ibadah, Komunitas Muslim Bonokeling, Komunitas Muslim Lainnya, Desa Pekuncen*

MOTTO

“Mendung hari ini bukan berarti hujan selamanya, jangan pernah menyerah”

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

“Bermimpi Besar, Raih Lebih Besar”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan sepenuh dan senang hati hati penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kepada Orang tua saya Bapak Warsito dan Ibu Lili Darmiati yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan hingga bisa bertahan sampai detik ini, kepada adik saya Dwiky Putra yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di keluarga.
2. Kepada Guru-guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.
3. Kepada diri saya sendiri Loli Christina Wardani yang telah melewati banyak jalan yang terjal, jauh, dan penuh rintangan, tetap bertahan dan berdiri dengan kaki sendiri, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang istimewa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)”**

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahannya :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Lukman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Progam Studi Perbandinagn Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan suport yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
12. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2020, semoga cita-cita kita semua tercapai.

13. Teman-teman Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (KMPA) Faktapala Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pengalaman.
14. Kepada teman-teman terkasih Gita, Ulpeh, Leli, Imas, Afi, Uun, Sasa, terima kasih atas support dan bantuan kalian. Semoga silaturahmi kita semua tetap terjalin.
15. Kepada Orang tua saya Bapak Warsito dan Ibu Lili Darmiati yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan hingga bisa bertahan sampai detik ini, kepada adik saya Dwiky Putra yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di keluarga.
16. Dan terimakasih kepada diri sendiri Loli Christina Wardani yang telah melewati banyak jalan yang terjal jauh dan penuh rintangan, kamu hebat.

Purwokerto, 10 Desember 2024

Penulis



Loli Christina Wardani
NIM. 2017304017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II RELASI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL	17
A. Konsep Adat Dalam Islam	17
1. Pengertian Adat	17
2. Dasar Hukum Adat.....	20
3. Macam-Macam Adat	34
B. Budaya dan Agama	43
C. Dialog Antara Budaya Lokal Dengan Agama.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Sifat Penelitian	55
C. Pendekatan Penelitian	56
D. Tempat dan Waktu Penelitian	56

E. Sumber Data	57
F. Metode Pengumpulan Data	58
G. Metode Analisis Data	60
BAB IV PRAKTIK IBADAH KOMUNITAS MUSLIM BONOKELING DENGAN KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA DI DESA PEKUNCEN, KECAMATAN JATILAWANG, KABUPATEN BANYUMAS	61
A. Profil Masyarakat Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas	61
B. Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas	64
C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Praktik Ibadah Antara Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas	70
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR SINGKATAN

POKMAS : Kelompok Masyarakat Penelitian Adat Dan Sosial Bonokeling
Hlm : Halaman
UIN : Universitas Islam Negeri



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal karena jumlah pulau terbesar di wilayah sekitar. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia terdiri dari beragam pulau, menciptakan keragaman budaya, bahasa, suku, dan kepercayaan. Hal ini Indonesia menjadi negara yang kaya akan keberagaman. Keanekaragaman bahasa, suku, budaya, dan kepercayaan di setiap wilayah Indonesia, mendorong munculnya tradisi kebudayaan unik yang menjadi ciri khas dan identitas setiap suku. Ragam upacara keagamaan dan ritual adat yang dilaksanakan dan dijaga oleh komunitas mereka.¹

Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai pedoman hidup, yang sering kali berwujud dalam bentuk religi. Kebudayaan mempunyai kedudukan bernilai dalam membentuk kehidupan manusia. Karena merupakan karakteristik identitas kelompok dalam sebuah negara, yang berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan norma-norma tradisional mereka.² Ali Syahbana menganggap kebudayaan sebagai hasil dari kreasi, ide, dan perasaan manusia yang terdiri dari bermacam-macam elemen seperti kemampuan, keyakinan, norma, adab, tradisi, serta ilmu yang diterima individu menjadi anggota pada komunitas tersebut.³

¹ Trisna Sri Wardani, "Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo Kabupaten Pacitan (Makna Simbolis Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah)", *Jurnal Agasta*, Vol. 7 No. 1, 2017, hlm. 66

² Agus Bustanudin, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 15.

³ Atang Abdullah Hakim, Jaih Mubarak, "*Metodologi Studi Islam*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 28

Dalam sisi teologis, kebudayaan Jawa tidak terpisahkan dari tradisi besar agama Islam. Namun demikian, tafsir tentang bagaimana hubungan kebudayaan Jawa dengan tradisi besar Islam jelas memerlukan sumber-sumber sejarah, proses Islam ditemukan sebagai agama kerajaan, dan pembahasan bagaimana orang Jawa menafsirkan tradisi-tradisi tekstual, mistik, dan ritual. Sumber Islam di Jawa tidak tunggal. Dengan kata lain, mustahil memperbincangkan suatu penafsiran Jawa yang tunggal, tafsir Jawa atas tradisi agung Islam, sejak abad ke-16, berpusat pada persoalan teologi, ritual, dan hubungan politik di antara bentuk-bentuk mistik dan kesalehan Islam normatif. Proses penafsiran ini tidak memunculkan satu, tetapi beragam tipe Islam lokal, persis seperti realitas politik beragamanya organisasi politik Islam.⁴

Setiap wilayah daerah di Indonesia memiliki komunitas adat yang mengadakan upacara adatnya sendiri. Biasanya, komunitas adat tidak hanya mengadakan satu perayaan, namun beragam perayaan yang terkait dengan siklus hidup dan daerah sekitarnya.⁵ Sebuah komunitas di Indonesia yang masih mempraktikkan tradisi adat adalah komunitas Bonokeling, letaknya di selatan Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Meskipun kepercayaan Bonokeling beragama Islam, mereka tetap mempertahankan penggunaan dan penerapan kalender Jawa. Komunitas

⁴ Usman, dkk, "*Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling: Bertahan Di Era Modernisasi*", (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)), 2019, hlm. 28

⁵ Bambang H. Suta Purwana, "*Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*", (Yogyakarta: Balai Pelestarian Budaya (BNPB), 2015), hlm. 102

adat Bonokeling tidak hanya ada di Desa Pekuncen di Kecamatan Jatilawang, tetapi juga tersebar di Kabupaten Cilacap, termasuk di Kecamatan Kroya, Sidareja, dan Adipala. Namun, pusat kegiatan komunitas ini tetap berada di Desa Pekuncen, Banyumas, karena di situlah terdapat makam Eyang Bonokeling, pendiri dan leluhur komunitas adat Bonokeling.⁶ Kepatuhan anggota komunitas Bonokeling untuk melaksanakan berbagai tradisi adat tidak lepas dari proses pewarisan budaya yang dilakukan para sesepuh dan tokoh adat terhadap generasi mudanya.⁷

Komunitas yang menempatkan adat pada pondasi utama struktur sosial dapat disebut sebagai komunitas adat. Sebagian ciri khas unik dari komunitas adalah, adat menerapkan sesuatu fungsi yang fundamental dalam komunitas yang terikat dengan hubungan kekeluargaan yang terjalin baik melalui garis keturunan ayah ataupun ibu, ketua suatu komunitas biasanya berasal dari keturunan leluhur dan diakui menjadi cucu terakhir dari tokoh pendiri, individu dalam komunitas terikat oleh garis keturunan dan teritori adat cenderung melakukan kerjasama timbal balik dan peralihan sosial yang sama-sama bermanfaat, hal ini sebagai ciri khas hubungan sehari-hari mereka.⁸

⁶ Anisa Septiana Dewi, "Eksplorasi Nilai-Nilai Luhur Tradisi Perlon Unggahan Komunitas Adat Bonokeling, Pekuncen, Jatilawang, Banyumas", *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

⁷ Sulyana Dadan, Endang Dwi Sulistyoningsih, "Penguatan Ketahanan Budaya Masyarakat Adat Melalui Pewarisan Kearifan Lokal Integratif: Studi Pada Komunitas Bonokeling Banyumas", *Prosiding Konferensi Nasioal Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 380-384

⁸ Bambang H, dkk, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2015), hlm. 3

Komunitas adat dikenal sebagai komunitas sosial yang benar-benar memperhatikan dan menghormati tradisi mereka dengan sepenuh hati. Ketakutan mereka terhadap marabahaya, kematian, kesengsaraan, serta perihai seperti walat, bendu, kutukan, tabu, telah mendorong perkembangan berbagai tradisi yang tetap terjaga hingga sekarang, dikenal sebagai “Tradisi Hidup”. Dengan demikian, komunitas adat umumnya terjalin oleh tradisi yang menghormati hubungan yang sesuai dengan lingkungan alam dan sekitarnya. Melalui norma-norma yang terdapat pada sistem keagamaan atau keyakinan murni mereka tradisi dikukuhkan, yang sering kali diwujudkan dalam upacara adat. Dalam komunitas adat, diperoleh beragam kegiatan yang menjunjung eksistensinya. Peristiwa adat terkadang terkait dengan upacara adat merupakan kegiatan yang sering diikuti oleh anggota komunitas. Upacara adat umumnya disebut komunitas atau kelompok tertentu dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang telah diturunkan secara turun-temurun.

Pilihan untuk disebut Islam mengharuskan komunitas Islam Bonokeling melakukan adaptasi dan resistensi terhadap nilai-nilai Islam, terutama lima rukun Islam, yaitu syahadat, puasa, shalat, zakat, dan haji. Selain itu, mereka juga melakukan adaptasi dan resistensi terhadap praktik-praktik keberagaman dan nilai-nilai Islam lainnya, seperti *dikiran*, doa, dan kalender hijriyah. Proses dari adaptasi dan resistensi itu menghasilkan praktik keagamaan yang bersifat unik dan lokal. Meski mereka lebih senang disebut Islam, tetapi karakter agama Jawa masih melekat kuat dalam praktik-praktik

keberagaman mereka.⁹

Komunitas Bonokeling memiliki keberagaman yang unik dengan berbagai adat istiadat, mereka mengutamakan nilai-nilai Islami dalam perilaku mereka, meskipun tidak melaksanakan ibadah sholat (wajib dan sunah) seperti umumnya dilakukan oleh umat Islam. Namun, mereka meyakini Islam sebagai agama mereka, dengan keyakinan pada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW, dan hari akhir.¹⁰

Kepercayaan Bonokeling secara sekilas mempunyai tradisi yang menyerupai dengan tradisi keyakinan orang Jawa pada biasanya yaitu melaksanakan kunjungan kubur pada bulan Ruwah dan melaksanakan puasa di bulan Pasa dalam bentuk kalender Jawa. Faktor yang mendeskripsikan kekhasan komunitas Bonokeling ini nyaris seluruh ritual keagamaannya mengarah pada pemujaan pundhen atau makam Bonokeling. Sistem religi komunitas Bonokeling berhubungan pada pemujaan terhadap tokoh Bonokeling, daerah sakral pada area makam Bonokeling, kyai kuncen dan pengurus adat lainnya memiliki peran dalam pelaksanaan beragam macam ritual adat Bonokeling. Pelaksanaan religi Bonokeling mengarah pada pemujaan tempat suci atau punden makam Eyang Bonokeling.¹¹

⁹ Usman, dkk, “*Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling: Bertahan Di Era Modernisasi*”, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI)), 2019, hlm. 108

¹⁰ Anisa Septiana Dewi, “Eksplorasi Nilai-Nilai Luhur Tradisi Perlon Unggahan Komunitas Adat Bonokeling, Pekuncen, Jatilawang, Banyumas”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

¹¹ Kutipan hasil wawancara dengan bapak Sumitro, selaku ketua adat komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Juli 2024

Berawal dari ajaran Eyang Bonokeling, beragam macam ritual menjadi tradisi yang turun-temurun. Upacara adat tersebut sampai sekarang tetap terjaga pada aktivitas komunitas Bonokeling. Bermacam-macam dimensi kehidupan komunitas Bonokeling terikat dalam sistem keyakinan dan kebiasaan yang dilestarikan dari keturunan- keturunan. Kyai memiliki pengaruh penting dalam mengarahkan semua pelaksanaan religi di dalam struktur komunitas Bonokeling.¹²

Pengikut kepercayaan ajaran Bonokeling seringkali digambarkan menjadi pengikut sistem keyakinan yang unik, karena mempunyai perbandingan yang mencolok apabila dibandingkan dengan kepercayaan lain yang ada di Jawa. Berbagai ritual keagamaan mereka lakukan mulai dari ritual yang berjiwa sosial seperti gotong royong di desa dan pengelolaan tanah pertanian, sampai ritual adat yang mendeskripsikan daur hidup manusia dalam kehidupan seperti perkawinan, kelahiran, akhir hidup, atau peringatan hari-hari penting yang terdapat dalam kalender Jawa (Aboge). Mulai dari ritual umum, ritual berdasarkan bulan, ritual berdasarkan siklus kehidupan dan ada ritual-ritual lainnya merupakan beragam ritual yang dijalani pada kehidupan masyarakat adat bonokeling. Namun, kehadiran komunitas adat tidak terus-menerus sebagai bayangan tentang kelompok sosial yang tampak harmoni dan seimbang dengan lingkungan sosial disekitarnya.¹³ Pengikut

¹² Faizal Amri, "Sistem Keyakinan Dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Komunitas Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas" *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹³ Kutipan hasil wawancara dengan bapak Sumitro, selaku ketua adat komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Juli 2024

kepercayaan Bonokeling kerap digambarkan sebagai pengikut sistem kepercayaan yang istimewa sebab berbeda dengan sistem kepercayaan lain yang ada di Jawa. Tradisi ajaran Bonokeling memiliki keunikan tersendiri yang membedakan dengan tradisi keyakinan lainnya, yaitu mengarah pada aktivitas pemujaan pundhen atau makam Kyai Bonokeling. Penganut ajaran Bonokeling tidak mengerjakan shalat wajib, sehingga komunitas ini lebih dikenal dengan “Islam Candi”.¹⁴

Di Jawa, upacara adat merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, bertujuan untuk mencapai kedamaian lahir dan batin.¹⁵ Kejawen merujuk pada segala hal yang terkait dengan kebiasaan dan kepercayaan Jawa. Hakikat dari Kejawen merupakan konsep kepercayaan, yang menggambarkan aspek spiritual dan internal dalam kehidupan manusia. Ajaran masyarakat Jawa menekankan perbandingan antara dimensi fisik dan spiritual menurut Frans Magnis Suseno. Bagi Suseno, dimensi spiritual dalam perspektif kejawen melibatkan sikap subyektivitas dan penekanan pada pengalaman batin dalam pencapaian kesempurnaan.¹⁶

Agama Islam sebagai agama yang dominan pada komunitas di Desa Pekuncen. Namun, pemeluk agama Islam di sana kelihatan mempunyai ragam yang berbeda. Terdapat dua golongan Islam disana, yakni golongan

¹⁴ Wahyuning Nurul Faizah, “Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹⁵ Puthut Indro Wicaksono, “Studi Pelaksanaan Upacara Ulur-Ulur Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017, hlm. 4

¹⁶ Arnis Rachmadhani, “Kerukunan Dalam Ritual Trah Kejawen Bonokeling Di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Smart*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 16

Islam adat dan golongan Islam puritan. Golongan Islam adat yaitu pemeluk Islam yang masih menjaga adat budaya Jawa, sebaliknya golongan Islam puritan yaitu pemeluk Islam yang berpangkal pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemeluk komunitas Bonokeling tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup seperti halnya umat Islam umumnya. Maka, kedua golongan ini mempunyai corak keislaman yang bertentangan. Karena, komunitas pemeluk ajaran Bonokeling mengakui Islam tetapi pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Keyakinan dari cikal bakal mereka masih sangat dipertahankan sampai saat ini.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan kegiatan penelitian terkait dengan praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, agar dapat diketahui apakah praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen memiliki unsur persamaan serta perbedaan dari segi politik, budaya, sejarah, dan atau sebagainya. Demikian, penelitian perlu melakukan kegiatan penelitian dengan judul: **“Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas)”**.

¹⁷ Wahyuning Nurul Faizah, “Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

B. Definisi Operasional

1. Tokoh Komunitas Bonokeling

Tokoh muslim Bonokeling merujuk kepada individu yang memegang peran penting dalam struktur sosial masyarakat adat di suatu daerah.¹⁸ Ketua adat atau suku, seniman budaya dan tradisi yang dihormati dalam komunitas serta juru kunci merupakan tokoh adat yang dikenal dalam kehidupan masyarakat.

2. Tokoh komunitas muslim

Tokoh komunitas muslim merupakan individu yang mempunyai pengetahuan, otoritas, serta pengaruh dalam ajaran Islam.¹⁹ Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual dan intelektual yang memberikan arahan kepada umat Islam dalam menguasai dan mempraktikkan ajaran agama Islam dalam kehidupan mereka. Peran dan posisi tokoh agama Islam dapat bervariasi seperti kyai, imam dan cendekiawan Islam. Mereka memiliki ilmu mengenai berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

3. Praktik Ibadah

Praktik ibadah mengacu kepada kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh individu atau kelompok guna melaksanakan kepercayaan atau agama tertentu. Praktik ibadah melibatkan berbagai

¹⁸ Aldo Depriansyah, "Peran Tokoh Adat Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹⁹ Khusnul Khotimah, "Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama Di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", *Skripsi*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

kegiatan seperti ritual, ibadah, doa, meditasi, kebaktian, perayaan keagamaan, dan lain sebagainya. Tujuan adalah untuk memperkuat hubungan individu dengan Tuhan atau kekuatan spiritual yang diyakini, serta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran dan nilai moral yang terkandung dalam agama tersebut.

4. Komunitas Bonokeling

Komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang ini komunitas yang membentuk adat menjadi tumpuan utama kelompok sosial mereka. Sebutan Eyang Banakeling ditujukan untuk arwah yang dimitoskan. Konon Eyang Banakeling adalah arwah yang menjadi penjaga Alas Keling.²⁰ Praktik keagamaan yang unik dan berbeda dari masyarakat sekitarnya menjadikan mereka sering disebut sebagai komunitas Islam Kejawen, Blankon, atau Aboge.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ?

²⁰ Sulyana Dadan dkk, “*Bonokeling: Dulu, Kini dan Nanti*”, (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 5

2. Apa persamaan dan perbedaan praktik ibadah antara komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan praktik ibadah antara komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi mengenai praktik ibadah dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi penelitian terkait praktik ibadah dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen, Jatilawang, Banyumas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk melestarikan dan menjaga budaya daerah.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya (Studi Kasus Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas) belum pernah dilakukan, melainkan mayoritas penelitian yang pernah dilakukan membahas mengenai tradisi (ritual) serta nilai-nilai yang terdapat pada komunitas Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Adapun beberapa penelitian yang bisa di bandingkan, yaitu:

Pertama, Skripsi karya Faizal Amri (Amri, 2022) Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Sistem Keyakinan dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Komunitas Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”.²¹ Skripsi ini membahas mengenai sistem keyakinan dan nilai-nilai budaya dari komunitas Bonokeling. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai komunitas yang ada di Desa Pekuncen. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan membahas mengenai praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya, sedangkan skripsi ini membahas mengenai sistem kepercayaan dan nilai budaya dari komunitas adat Bonokeling.

²¹ Faizal Amri, “Sistem Keyakinan Dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Komunitas Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kedua, Buku karya Ridwan, dkk (Ridwan, dkk , 2008) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang berjudul “Islam Kejawan Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling”.²² Buku ini membahas tentang sistem keyakinan dan ragam ritual pada komunitas adat Bonokeling. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai komunitas adat yang ada di Desa Pekuncen. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan membahas praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya , sedangkan buku ini hanya membahas sistem keyakinan dan ragam ritual dalam komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen .

Ketiga, Skripsi karya Wahyuning Nurul Faizah (Faizah, 2022) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”.²³ Skripsi ini membahas tentang tradisi keagamaan dari komunitas adat bonokeling dan relevansinya terhadap nilai-nilai PAI. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah membahas mengenai komunitas yang ada di Desa Pekuncen. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan skripsi ini adalah penelitian yang

²² Ridwan, dkk. “*Islam Kejawan Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling*”, (Yogyakarta: Unggun Religi, 2008)

²³ Wahyuning Nurul Faizah, “Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

dilakukan membahas praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya, sedangkan skripsi ini membahas tentang tradisi keagamaan dari komunitas adat bonokeling dan relevansinya terhadap nilai-nilai PAI.

*Keempat, Jurnal karya Regina Rapa Pongbangnga, dkk (Regina, 2023) yang berjudul “Makna Simbolik Pada Ritual “Unggah-Unggahan” Masyarakat Bonokeling Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Jawa Tengah”.*²⁴ Hasil penelitian ini mengungkapkan ritual Unggah-Unggahan merupakan wujud dari ibadah daripada masyarakat penganut ajaran Kyai Bonokeling atau disebut sebagai anak putu. Ritual itu diperingati menjadi doa bagi leluhur, setiap kepercayaan pada masyarakat Pekuncen mempunyai simbol untuk membentuk sebuah ciri khas dari masyarakat lokal desa Pekuncen tersebut. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan jurnal ini adalah membahas mengenai komunitas yang ada di Desa Pekuncen. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan membahas praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya, sedangkan jurnal ini membahas tentang makna simbolik pada Ritual Unggah-Unggahan Masyarakat Bonokeling di Desa Pekuncen.

Kelima, Jurnal karya Arnis Rachmadhani (Rachmadani, 2015) yang berjudul “Kerukunan Dalam Ritual Trah Kejawen Bonokeling Di Desa

²⁴ Regina Rapa, dkk, “Makna Simbolik Pada Ritual “Unggah-Unggahan” Masyarakat Bonokeling Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Jawa Tengah”, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2, 2023

Pekuncen Kabupaten Banyumas”.²⁵ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ragam ritual seperti unggahan dan udunan dilakukan oleh komunitas adat Bonokeling kejawen di Desa Pekuncen memiliki peran penting sebagai faktor yang membangun dan menguatkan persatuan umat beragama. Ritual ini mencangkup nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, sambatan, selamatan, serta kerjasama antar masyarakat, dengan keterlibatan anak putu trah kyai Bonokeling yang berperan dalam memperkuat kerukunan di antara masyarakat Desa Pekuncen. Persamaan penelitian yang dilakukan dengan jurnal ini adalah membahas mengenai komunitas yang ada di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang. Perbandingan penelitian yang dilakukan dengan jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan membahas praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya, sedangkan jurnal ini membahas tentang kerukunan dalam ritual trah kejawen Bonokeling.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan penelitian ini, sistematika pembahasan merupakan struktur penelitian yang akan menunjukan pokok-pokok yang akan dibahas pada penelitian tersebut, maka skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun susunan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama , bagian pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

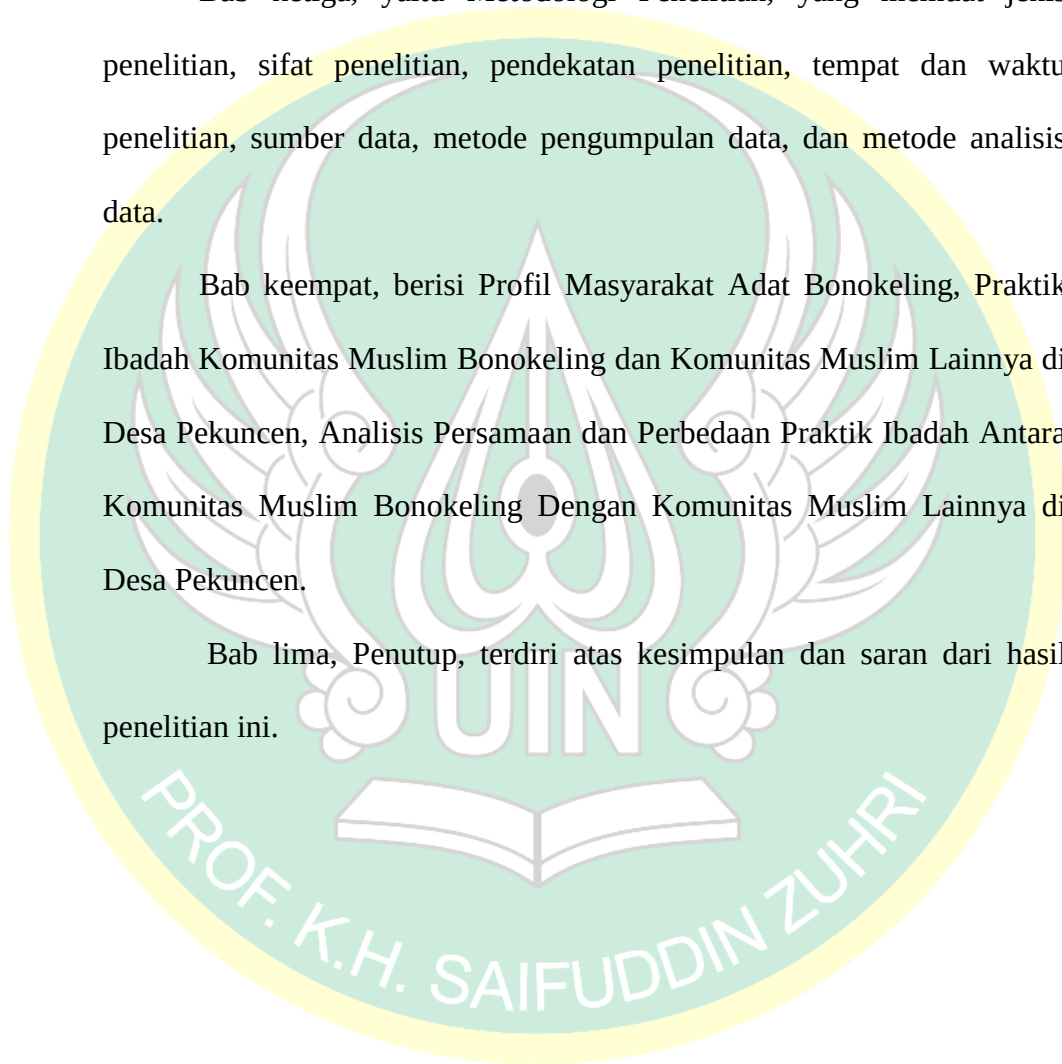
²⁵ Arnis Rachmadhani, “Kerukunan Dalam Ritual Trah Kejawen Bonokeling Di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Smart*, Vol. 1, No.1, 2015

Bab kedua, merupakan Relasi Islam Dengan Budaya Lokal, yang terdiri dari Konsep Adat Dalam Islam (Pengertian Adat, Dasar Hukum Adat, Macam- Macam Adat), Budaya dan Agama, Dialog Antara Budaya Lokal Dengan Agama.

Bab ketiga, yaitu Metodologi Penelitian, yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi Profil Masyarakat Adat Bonokeling, Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling dan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen, Analisis Persamaan dan Perbedaan Praktik Ibadah Antara Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen.

Bab lima, Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

RELASI ISLAM DENGAN BUDAYA LOKAL

A. Konsep Adat Dalam Islam

1. Pengertian Adat

Dalam Islam, kata adat (*adah*) secara harfiah berarti kebiasaan, adat, atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki makna yang mirip dengan *urf*, yang merujuk pada sesuatu yang sudah dikenal atau diterima. Misalnya, Abu Sinna dan Muhammad Mustafa Syalaby memberikan definisi literal ini untuk membedakan kedua istilah tersebut. Keduanya, berpendapat bahwa adat mengacu pada “pengulangan” atau “praktik” yang telah menjadi kebiasaan, yang bisa diterapkan baik pada kebiasaan individu (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*).²⁶

Beberapa unsur yang terkandung dalam adat adalah:

- a. Perilaku seseorang
- b. Dilakukan secara berulang
- c. Terdapat unsur waktu
- d. Di ikuti oleh orang lain

Adat istiadat mencerminkan bentuk, sikap, dan tindakan (perubahan) manusia dalam masyarakat hukum adat untuk melestarikan kebiasaan yang berlaku di wilayahnya. Kadang-kadang, adat istiadat dipertahankan karena kesadaran masyarakat, namun seringkali juga dipertahankan melalui sanksi atau akibat hukum, sehingga menjadi bagian dari hukum adat.²⁷

²⁶ Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. 9, No. 1, 2013, hlm 20-34

²⁷ Yulia, *Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm 1

Menurut Koen Cakraningrat, adat adalah suatu manifestasi dari kebudayaan yang digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan norma atau aturan yang tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengikat, sehingga siapa pun yang melanggarnya akan menerima sanksi yang cukup berat. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh, pasangan yang terlibat perzinahan akan dikenakan hukuman cambuk yang merupakan sanksi fisik dan mental.²⁸

Adat Istiadat adalah kumpulan aturan perilaku yang memiliki kedudukan paling tinggi karena sifatnya yang abadi dan terjalin erat dengan masyarakat yang mengikutinya.

1. Adat istiadat merupakan pola perilaku yang abadi dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga memiliki keterikatan yang kuat dengan pola perilaku masyarakat.
2. Adat istiadat merujuk pada perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
3. Adat istiadat adalah ciri khas suatu daerah yang sudah ada sejak zaman dahulu dan melekat dalam diri masyarakat yang mengamalkannya.
4. Adat istiadat adalah kumpulan norma sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam kehidupan masyarakat.²⁹

Menurut Soekanto, adat istiadat adalah unsur yang memiliki pengaruh besar dan ikatan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Ikatan ini mendukung dan bergantung pada kebiasaan yang ada dalam masyarakat

²⁸ Mario Florentino, "Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 248

²⁹ Mario Florentino, "Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 248-249

tersebut. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, serta lembaga adat yang berperan menjaga kelangsungan hidup mereka. Masyarakat adat dapat dianggap sebagai sebuah komunitas yang terikat oleh adat istiadat.³⁰

Adat merupakan konsep budaya yang meliputi nilai-nilai, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Dalam perspektif hukum dan teori, istilah Masyarakat Hukum Adat secara formal digunakan, namun belakangan ini masyarakat asli Indonesia lebih menolak penekanan pada aspek hukum saja, dan lebih menganggap adat mencakup seluruh aspek kehidupan mereka.³¹

Adat merupakan manifestasi dari kebudayaan yang tercermin dalam pola perilaku. Sebagai norma atau aturan yang tidak tertulis, adat memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mengikat sehingga pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi tegas. Dalam hal ini, adat istiadat merujuk pada sikap dan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang panjang, yang menunjukkan betapa luasnya cakupan pengertian adat istiadat tersebut. Setiap masyarakat, bangsa, atau negara memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya tidak sama.³²

³⁰Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, 2023, hlm 860-865

³¹Munir Salim, "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara", *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 65-66

³²Tarmin Abdulghani dan Bambang Plasmana Sati, "Pengenaln Rumah Adat Indonesia Menggunakan Teknologi *Augmented Reality* Dengan Metode *Marker Based Tracking* Sebagai Media Pembelajaran", *Jurnal Informatika*, Vol. 11, No. 1, 2019, hlm 44

Kata '*adat* seringkali dikaitkan dengan teori hukum Islam berupa '*urf*. Namun dari segi terminologis, keduanya memiliki perbedaan pemaknaan yang mendasar. Kata '*adah* sekedar menekankan pada predikat pengulangan suatu kebiasaan perbuatan atau tindakan terlepas dari segi penilaian baik maupun buruknya. Dengan kata lain, term '*adat* bersifat netral. Sedangkan '*urf* menekankan pada legitimasi kultural dan segi penilaian kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia. Karena '*urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman.³³ Dari segi shahih tidaknya, '*urf* terbagi dua: '*urf* shahih dan fasid. '*Urf* shahih adat adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sedangkan '*urf* fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.³⁴

2. Dasar Hukum Adat

Hukum Adat adalah sistem hukum yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dasar-dasar hukum adat dapat ditemukan dalam berbagai aspek

a. Dasar Filosofis

Dasar filosofis dari Hukum Adat terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat itu sendiri, yang sangat sejalan dengan

³³ Ahmad Syarif Makatita dan Athoillah Islamy, "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani", Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 248

³⁴ Agus Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", *Esensia*, Vol. XIII, No. 2, 2012, hlm. 212

prinsip-prinsip Pancasila. Penerapan Hukum Adat, berdasarkan filosofi yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang bersifat fleksibel dan luwes, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menyusun pokok-pokok pikiran yang mencerminkan suasana batin UUD RI. Pokok-pokok pikiran ini menjadi dasar cita-cita hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara filosofis, Hukum Adat adalah hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai lahir dalam Hukum Adat, seperti religio magis, gotong royong, musyawarah, mufakat, dan keadilan, sangat sejalan dan bahkan sudah tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dianggap sebagai kristalisasi dari Hukum Adat, yang mencerminkan filosofi dasar berlakunya hukum adat itu sendiri.

Masyarakat hukum adat dibentuk oleh ciri-ciri dasar yang sangat menentukan, yakni pola hidup gotong royong dimana kepentingan bersama diutamakan, sementara kepentingan individu selalu terikat dengan kepentingan bersama (bersifat publik). Pola hidup ini muncul dari keyakinan masyarakat akan pentingnya persatuan dan kerukunan yang menjaga agar kehidupan masyarakat tetap berada dalam kerangka kebersamaan atau bisa disebut sebagai pandangan komunalistik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hazairin. “Masyarakat hukum adat

merupakan kelompok-kelompok sosial yang memiliki elemen-elemen yang memungkinkan mereka untuk berdiri secara mandiri, yaitu dengan adanya kesatuan hukum, penguasa, dan lingkungan hidup yang didasarkan pada hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara. Kehidupan mereka berkarakter komunal, di mana nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong, serta rasa kebersamaan memainkan peranan penting”.³⁵

Selain dalam kehidupan bermasyarakat, pola hidup komunal juga tercermin dalam prosesi perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Pada umumnya, masyarakat mengikuti ketentuan agama yang mereka anut, seperti dalam agama Islam yang menganggap perkawinan sah melalui akad nikah, yakni ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan, yang kemudian diikuti dengan kabul oleh calon suami dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Namun, pelaksanaan upacara perkawinan di masyarakat tetap mengacu pada adat setempat, dengan ketentuan-ketentuan agama yang berlaku dimasukkan ke dalam proses upacara tersebut. Dengan adanya upacara-upacara adat, hubungan yang dibentuk oleh masyarakat akan menjadi sah dan terlihat nyata. Perceraian atau pemutusan perkawinan juga dapat terjadi dalam masyarakat, seperti yang dikenal di Jawa dengan istilah “pegatan”. Pegatan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kehendak kedua belah pihak. Dalam hukum adat Batak-Karo, perceraian diperbolehkan apabila pasangan

³⁵ Agus Bambang Nugraha, “*Adat Jawa*”, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 34-35

tidak dapat hidup rukun atau karena perilaku buruk yang dilakukan oleh suami. Menurut Mahkamah Agung, istri berhak mengajukan permohonan perceraian jika terdapat alasan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 438K/Sip/1959 tanggal 6 Januari dan No. 75K/Sip/1963 tanggal 10 Januari 1963.

Dalam pembagian warisan menurut adat, umumnya penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama yang lebih tua. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam musyawarah keluarga, maka akan diadakan musyawarah adat. Apabila musyawarah adat pun tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa tersebut baru akan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Contoh-contoh ini menggambarkan nilai-nilai luhur dalam Hukum Adat yang sejatinya selaras dan bahkan tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila seperti religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan.³⁶

Hukum Adat yang berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan zaman, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar tersebut menghidupi cita-cita hukum negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat penting bagi hukum adat, karena hukum adat berakar pada kebudayaan masyarakat, sehingga

³⁶ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 35-36

mampu mencerminkan perasaan hukum yang hidup di kalangan rakyat serta menggambarkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.

b. Dasar Sosiologis

Dalam sistem Hukum Nasional, bentuk hukum dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara terbagi menjadi hukum yang benar-benar hidup sebagai *the living law* (hukum yang hidup) dan hukum yang diberlakukan tetapi tidak berfungsi sebagai *the living law*. Sebagai contoh, hukum tertulis yang diundangkan dalam lembaran negara merupakan hukum yang diberlakukan secara formal, namun belum tentu menjadi hukum yang hidup dalam praktik masyarakat.

Hukum Adat, sebagai hukum yang tidak tertulis membutuhkan prosedur atau langkah-langkah serupa dengan hukum tertulis. Namun, hukum adat dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa harus melalui proses pengundangan dalam lembaran negara, karena ia diterapkan dan dipatuhi oleh rakyat secara langsung.³⁷

c. Dasar Yuridis

Dasar penerapan Hukum Adat secara yuridis dapat dilihat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberlakunya. Mempelajari segi yuridis dari penerapan hukum adat berarti memahami dasar hukum yang mendasari keberlakuan hukum adat di Indonesia.

³⁷ Agus Bambang Nugraha, “Adat Jawa”, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 36-37

Saat ini, masyarakat Indonesia berada dalam masa transisi, yaitu periode di mana terjadi perubahan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.³⁸ Dari segi kebudayaan dan struktur sosialnya, masyarakat Indonesia bersifat pluralistik atau majemuk. Sementara itu, dalam tatanan hukumnya sedang terjadi perubahan dari hukum yang tidak tertulis menuju hukum tertulis. Meski demikian, keberadaan hukum tidak tertulis tetap hidup dan berkembang di sebagian besar masyarakat hukum adat. Beberapa faktor utamayang menyebabkan hukum adat tetap berlaku antara lain:

1. Hukum adat berperan sebagai pembina dalam hukum nasional.
2. Hukum adat berfungsi sebagai sarana sosial kontrol.
3. Hukum adat sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Pada masyarakat yang memiliki kebudayaan dan struktur sosial sederhana, hukum berkembang seiring dengan pengalaman masyarakat dalam proses interaksi sosial. Dengan kata lain, hukum mencerminkan keadaan hukum yang ada dalam masyarakat tersebut. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial, yakni untuk mendorong konformitas di antara anggota masyarakat dan sebagai faktor yang menjaga integritas dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, masalah kepatuhan terhadap norma-norma telah menjadi isu utama, dengan perhatian yang lebih difokuskan pada dasar-dasar

³⁸ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 37

kepatuhan tersebut. Masalah kesadaran hukum sejatinya berkaitan dengan nilai-nilai di mana kesadaran hukum merupakan konsep-konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan pemahaman tentang keserasian antara ketertiban yang diinginkan atau yang seharusnya ada.³⁹

Hukum adat memiliki ikatan dan pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat. Kekuatan hukum adat untuk mengikat masyarakat yang mendukungnya terutama berasal dari rasa keadilan yang ada dalam diri mereka. Menurut ter Haar, dalam membuat keputusan dalam hukum adat harus memperhatikan sistem hukum yang ada, kenyataan sosial, dan aspek kemanusiaan.

Hukum dan lembaga tradisional Indonesia atau hukum adat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang telah terinstitusi dengan kuat. Keduanya memainkan peran penting dalam proses sosialisasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tatanan modern telah terbentuk, tatanan adat tetap muncul dan dipertahankan serta tetap berfungsi secara efektif. Masyarakat hukum adat memiliki struktur yang bersifat teritorial-genealogis, di mana unsur-unsur teritorial atau geografis lebih dominan dibandingkan unsur genealogis atau keturunan. Masyarakat hukum adat yang memiliki struktur genealogis (berdasarkan prinsip keturunan) adalah masyarakat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu tatanan yang dibangun atas keyakinan

³⁹ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 37-38

bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama.

Hukum adat berlaku secara sosial geografis, artinya hukum tersebut hanya diterapkan di wilayah sosial masyarakat tertentu. Contohnya, suku Toraja yang meliputi daerah seperti Ampana, Bada, Baku, Banasu, Banceya, dan lain-lain, suku Bugias yang berada di Sulawesi serta suku Jawa yang mencakup daerah Jawa, Sunda, dan Madura. Dengan demikian, hal ini memungkinkan munculnya berbagai bentuk hukum adat yang spesifik untuk setiap suku, dan tidak berlaku secara umum antara suku yang satu dengan yang lainnya.⁴⁰

Hukum adat adalah bentuk hukum yang masih bersifat kerakyatan dan kedaerahan, karena hukum ini merupakan hukum Non-Statutair yang belum tertulis atau diatur secara formal dalam hukum positif. Hukum adat berkembang mengikuti perubahan dan pengaruh dari dunia luar serta asimilasi budaya lain. Sebagai bentuk kontrak sosial, hukum adat mengikat masyarakat lebih kuat melalui adat istiadat dan bertujuan untuk mencapai berbagai kemaslahatan bersama.

Hukum adat adalah hukum yang berkembang dan terus tumbuh berdasarkan kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, dan pandangan hidup yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut diterapkan. Hukum adat muncul dari masyarakat, dan sebagian besar anggota masyarakat hidup sesuai dengan sistem ini. mereka mengenal, memahami, mematuhi, dan menghargai hukum

⁴⁰ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 38

tersebut.

Hukum adat berbeda dengan hukum positif tertulis yang sebagian besar berasal dari Belanda (berdasarkan konkordasi), dan dianggap sebagai hukum asing bagi masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang lebih sederhana. Sementara hukum adat berkembang mengikuti perubahan kehidupan masyarakat, hukum positif memiliki sifat yang lebih kaku dan tidak berubah secara periodik. Oleh karena itu, masih ada keraguan mengenai apakah hukum, baik yang tidak tertulis “Jus non Scriptum” maupun yang tertulis “Jus Scriptum” dapat dijadikan dasar hukum materiil di Indonesia.

Hukum adat memiliki kesamaan dengan hukum materiil negara, terutama dalam hal peraturan yang mengatur delik. Meskipun sanksi yang diberikan berbeda sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Hukum adat dan hukum positif bersama-sama membentuk sistem hukum di negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia memiliki warisan tata hukum yang pluraslistik, di mana sistem hukum tradisional berjalan berdampingan dengan hukum positif atau hukum negara.⁴¹

Beberapa dasar Yuridis mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 L.N No. 107 tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan “Segala Badan Negara dan

⁴¹ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 39

Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pada tanggal 10 Oktober 1945 dirumuskannya Peraturan No. 2 yang mengatur bahwa hukum perdata materil berlaku secara konkordansi untuk hukum eropa, yang artinya hukum tersebut berlaku untuk orang Eropa, kecuali dalam kondisi posisi tertentu di Indonesia, di mana masalah tersebut mungkin tidak dapat diselesaikan oleh hukum meteril yang ada.

Ketika hukum tertulis (seperti hukum materiil formal yaitu Undang-Undang) belum ada, maka hukum-hukum yang tidak baku (yang tidak berlaku secara nasional) secara otomatis dapat mengisi kekosongan hukum dalam situasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, karena belum ada peraturan baru yang merumuskan dasar hukum keberlakuan hukum adat masih memiliki ruang untuk diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam kasus dan fenomena yang ada dalam masyarakat.⁴²

Hukum adat yang berfungsi untuk mengatasi kekosongan hukum haruslah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hukum adat mencerminkan keragaman identitas bangsa melalui berbagai bentuk yang dihasilkan oleh adat istiadat dan kebudayaan yang menangani kasus-kasus sosial. Meskipun secara umum sanksi atas pelanggaran

⁴² Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 40

sosial sering kali berupa hukuman moral atau tindakan yang berkaitan dengan sopan santun, hukum adat di Indonesia dipetakan berdasarkan jumlah suku atau komunitas yang ada dan tidak terbatas pada faktor geografis. Hukum adat sejajar dengan hukum positif lainnya dan lebih dekat dengan kondisi masyarakat yang mengamalkannya.⁴³

Berdasarkan hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975, kedudukan hukum adat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber penting dalam menyediakan bahan-bahan untuk Pembangunan Hukum Nasional, yang bertujuan untuk unifikasi hukum. Proses ini terutama dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan adanya perkembangan hukum kebiasaan dan peran pengadilan dalam pembinaan hukum.
2. Penggunaan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional.
3. Dalam pembinaan hukum terkait harta kekayaan nasional, hukum adat menjadi salah satu unsur penting, sementara dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan kewarisan nasional, hukum adat merupakan inti dari pembentukan hukum tersebut.

⁴³ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 40

4. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mencakup unsur-unsur hukum adat, kedudukan dan peran hukum adat akan tercermin dalam sistem hukum nasional.

Hasil rumusan Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum nasional.⁴⁴ Dasar Yuridis yang digunakan untuk mendasari dan mengakui keabsahan penerapan hukum adat di masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pada masa penjajahan Belanda, dasar hukum yang digunakan adalah Indische Staatsregeling (IS), sistem hukum pluralisme, serta Pasal 131 ayat (2) point a dan b.
- b. Pada masa pendudukan Jepang, hal yang menjadi poin penting adalah Pasal 3 UU No.1 Tahun 1942 (7 Maret 1942) yang menyatakan “Semua badan-badan pemerintah & kekuasaannya, hukum & Undang-Undang dari pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer”.
- c. Setelah Kemerdekaan, penguatan posisi hukum adat tercermin dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala badan negara & peraturan yg ada masih berlaku selama belum diadakan yg baru menurut Undang-Undang

⁴⁴ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 40-41

Dasar ini” serta Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu “Segala kputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya & dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang & aturan-aturan hukumadat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

- d. Pada masa sekarang, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (1) menyatakan “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. (Penjelasan yang cukup jelas). Sedangkan Pasal 28 ayat (1) menyebutkan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁵

Hukum adat mencakup seluruh kaidah atau norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan penerapan hukum adat adalah untuk mengatur perilaku dalam kehidupan sosial. Setiap pelanggaran terhadap hukum adat akan dikenakan sanksi. Hukum adat diakui oleh negara

⁴⁵ Agus Bambang Nugraha, *Adat Jawa*, (Salatiga: Widya Sari Press, 2022), hlm. 34-42

sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, sejumlah peraturan mengenai hukum adat dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar¹⁹⁴. Salah satunya terdapat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum adat sebagai dasar hukum nasional tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 5, diatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa mencakup hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, serta sesuai dengan prinsip persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, dan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundangan-undangan lainnya, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur yang berlandaskan pada hukum agama.⁴⁶

Hukum adat berperan dalam mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan, khususnya jika pasangan suami istri bercerai. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 kemudian mempertegas hal ini, dengan menyatakan bahwa jika perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama diatur sesuai dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Yang dimaksud dengan “hukum masing-masing” adalah hukum

⁴⁶ Allya Putri Yuliyani, “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, 2023, hlm 860-865

adat. Dalam hukum adat, jika terjadi perceraian, harta bersama biasanya dibagi rata antara kedua belah pihak. Namun, terdapat perbedaan di beberapa daerah. Contohnya di Jawa Tengah berlaku asas segendong sepikul yang berarti suami mendapatkan dua pertiga sementara istri menerima sepertiga. Di pulau Bali, ada asas susuhun serembat, yang juga membagi harta antara suami dan istri dengan cara yang serupa seperti adat di Jawa.⁴⁷

3. Macam-Macam Adat

1. Jawa

Jawa, sebagai pulau dengan populasi terbesar di Indonesia, memiliki berbagai adat dan budaya yang kaya. Beberapa contoh adat dari berbagai daerah di Jawa meliputi:

a. Adat Jawa Tengah:

1. Pernikahan Jawa: Memiliki serangkaian ritual seperti Siraman (ritual penyucian calon pengantin), Midodareni (malam sebelum pernikahan), dan Sungkeman (permohonan maaf dan restu).⁴⁸
2. Upacara Selametan: Upacara adat untuk merayakan berbagai peristiwa penting dan mendapatkan berkah, sering dilakukan dengan makan bersama.⁴⁹

⁴⁷ Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, 2023, hlm 860-865

⁴⁸ Aini Rosidah, "Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa Di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma", *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 11-16

⁴⁹ Fatkur Rohman, "Slametan: Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial", *Jurnal Ikadbudi*, Vo. 7, No. 1, 2018

b. Adat Jawa Timur:

1. Rebo Wekasan: Ritual adat untuk mengusir bala dan mendapatkan keselamatan pada hari Rabu terakhir dalam bulan Jawa.⁵⁰
2. Mendhak: Upacara syukuran atau doa untuk meminta keselamatan, sering kali dilakukan di rumah atau di tempat-tempat tertentu.⁵¹

c. Adat Yogyakarta:

1. Sekaten: Festival tradisional yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai acara seni dan budaya.⁵²
2. Upacara Grebeg: Upacara yang dilakukan pada hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, di mana masyarakat membawa hasil bumi dan hewan kurban ke alun-alun.⁵³

⁵⁰ Dany Miftah M Nur, dkk, “Nilai-Nilai Tradisi Kirab Rebo Wekasan Desa Jepang Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di MTsN 2 Kudus”, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 323-328

⁵¹ Jerry Hendrajaya dan Amru Almua, “Tradisi Selamatan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 431-460

⁵² Ichsanudin Ahmad, dkk, “Tradisi Upacara Sekaten di Yogyakarta”, *Journal of Language Education, Literature, and Local Culture*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 49-53

⁵³ Devina Pratisara, “Grebeg Maulud Yogyakarta Sebagai Simbol Islam Kejawaen Yang Masih Dilindungi Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Nilai Pancasila”, *Jurnal Pancasila*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 14-24

d. Adat Surakarta (Solo):

1. Pernikahan Solo: Memiliki keunikan seperti Pasangan Baju

Pengantin dan Luwes, serta berbagai ritual seperti Ngeblang (perayaan setelah kelahiran anak).⁵⁴

2. Grebeg Suro: Upacara tahunan yang merayakan Tahun Baru Jawa, di mana ada arak-arakan dan penampilan seni budaya.⁵⁵

2. Sumatera

Sumatera, sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, memiliki berbagai adat dan tradisi yang mencerminkan keanekaragaman budaya masyarakatnya. Berikut adalah beberapa contoh adat dari berbagai suku di Sumatera :

a. Adat Minangkabau (Sumatera Barat) :

1. Upacara Pernikahan: Menggunakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pernikahan di Minangkabau sering melibatkan serangkaian ritual dan pesta adat yang meriah.⁵⁶

b. Adat Batak (Sumatera Utara):

1. Upacara Adat Batak Toba: Termasuk upacara pemakaman (Toba) yang melibatkan berbagai ritual dan perayaan, seperti pesta adat (Rambu Toba).⁵⁷

⁵⁴ Fatichatus Saa, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Banjeng Kabupaten Gresik), *Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 171-190

⁵⁵ Ika Muthoharoh, "Makna Spiritual Dalam Perayaan Kirab 1 Suro (Keraton Kesunanan Surakarta)", *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 85-88

⁵⁶ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 131-140

⁵⁷ Hilda Aura Safitri, dkk, "Eksistensi Ulos Tajung Pada Upacara Kematian Adat Batak", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm 11781-11791

2. Pesta Bona Taon: Pesta tahunan yang merayakan tahun baru dan berkumpulnya keluarga besar.⁵⁸

c. Adat Aceh (Aceh):

1. Upacara Pernikahan: Biasanya melibatkan prosesi adat yang panjang, termasuk prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah pengantin wanita.⁵⁹
2. Upacara Meugang: Perayaan menjelang bulan Ramadan yang melibatkan penyembelihan hewan dan distribusi daging ke masyarakat.⁶⁰

d. Adat Palembang (Sumatera Selatan):

1. Upacara Pernikahan: Tradisi pernikahan yang melibatkan ritual seperti "Siraman" dan "Bersiram" serta makan bersama dalam suasana adat.⁶¹
2. Pesta Sembahyang: Ritual yang melibatkan penyembelihan hewan dan doa bersama.

⁵⁸ Ainur Oktania, dkk, "Aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia dalam Masyarakat Batak Toba dengan Penganut Agama Berbeda di Jalan Yossudarso Lingkungan 2 Kelurahan Bangun Kecamatan Medan Deli", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 24904-24911

⁵⁹ Arifin Zain, "Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 1-12

⁶⁰ Marzuki, "Tradisi Maugang Dalam Masyarakat Aceh", *Jurnal el Harakah*, Vol. 16, No. 2, 2014, hlm. 216-219

⁶¹ Syarifuddin dan Adhitya Rom Asmi, "Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Palembang", *Jurnal Mozaik Numaniora*, Vol. 21, No. 2, 2021, hlm. 239-252

e. Adat Minangkabau:

1. Upacara Malam Bainai: Tradisi sebelum pernikahan yang melibatkan menghias tangan pengantin dengan henna.⁶²

f. Adat Lampung (Lampung):

1. Upacara Adat Lampung: Termasuk ritual pemotongan hewan dan berbagai upacara adat dalam pernikahan dan kelahiran.

3. Kalimantan

Kalimantan, yang merupakan bagian dari pulau Borneo di Indonesia, memiliki berbagai adat dan tradisi yang kaya dan beragam. Berikut beberapa adat yang terkenal di Kalimantan:

- a. Upacara Dayak: Suku Dayak di Kalimantan memiliki berbagai upacara adat, seperti upacara Ngaben (pembakaran jenazah) dan Tiwah (upacara pemakaman khusus). Mereka juga dikenal dengan upacara Gawai yang merupakan perayaan hasil panen.⁶³
- b. Adat Betang: Rumah adat Dayak disebut Betang, yang merupakan rumah panjang tradisional yang menjadi pusat kehidupan komunitas.⁶⁴

⁶² Dwi Maharani dan Aulia Fitri, "Makna Tradisi Malam Bainai Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Desa Padang Leweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar", *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 2

⁶³ Irenius Selsus Rengat, dkk, "Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar Sebagai Kearifan Lokal Dan Pembentukan Nilai Solidaritas", *Jurnal Ilmu Numaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 182-184

⁶⁴ Annisa Dwi Lestari, dkk, "Eksistensi Ketua Adat Dayak Desa Pada Komunitas Rumah Betang", *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1-13

- c. Upacara Ngayau: Ini adalah upacara perang atau ritual perang yang dilakukan oleh suku Dayak untuk merayakan kemenangan dan keberanian.⁶⁵
- d. Perayaan Pesta Laut: Di pesisir Kalimantan, seperti suku Bugis dan Makassar, terdapat adat perayaan seperti Pesta Laut untuk menghormati laut dan hasil tangkapan laut.⁶⁶
- e. Upacara Kuda Lumping: Ini adalah tarian tradisional yang sering diadakan dalam berbagai upacara adat di Kalimantan. Penari biasanya mengenakan kostum kuda dan beraksi dengan tarian yang energik.⁶⁷
- f. Perayaan Cap Go Meh: Pada akhir Tahun Baru Imlek, beberapa komunitas Tionghoa di Kalimantan merayakan Cap Go Meh dengan berbagai acara budaya dan tradisi.⁶⁸

4. Sulawesi

Sulawesi, sebuah pulau di Indonesia, memiliki beragam adat dan tradisi yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Beberapa contoh adat yang menonjol di Sulawesi adalah :

⁶⁵ Yuliana Davesa, “Simbol dan Makna Gerak Tari Pedang dalam Upacara Ngeyau Dayak Mualang Kabupaten Sekadau”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 1-2

⁶⁶ Fonita Andastry dan Hertiar Idajati, “Karakteristik Kawasan Wisata Kampung Laut Bontang Kuala Berbasis Ekowisata”, *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. C112-C116

⁶⁷ Nabila Laraswati, dkk, “Analisis Nilai-Nilai Dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping Di Desa Rsau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 21, 2023, hlm. 450-459

⁶⁸ David Stevenson dan Vishnuvardhana S Soeprapto, “Studi Kasus Pertunjukan Atraksi Tatung Pada Perayaan Festival Cap Go Meh Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Singkawang”, *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 3, No. 9, 2023, hlm. 910-925

- a. Upacara Rambu Solo' (Toraja) : Upacara pemakaman yang sangat megah dan kompleks di Toraja, Sulawesi Selatan. Acara ini melibatkan ritual, tarian, dan pesta yang bisa berlangsung selama beberapa hari.⁶⁹
- b. Upacara Ma'nene (Suku Toraja) : Tradisi menghormati leluhur dan kerabat keluarga yang sudah meninggal.⁷⁰
- c. Ritual Upacara Adat Suku Bugis (Suku Bugis) : Termasuk tradisi pernikahan yang sering kali melibatkan ritual dan pakaian adat khas Bugis.⁷¹
- d. Upacara Nyobeng (Suku Mandar): Sebuah tradisi di Sulawesi Barat yang berkaitan dengan upacara dan perayaan adat.⁷²

5. Bali

Bali dikenal dengan budaya dan adat istiadatnya yang sangat kaya dan unik. Berikut adalah beberapa contoh adat dan upacara yang khas di Bali :

- a. Upacara Ngaben : Upacara kremasi yang merupakan salah satu ritual paling penting dalam agama Hindu Bali. Ngaben dilakukan untuk

⁶⁹ Debyani Embon dan Igka Saputra, "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik", *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 4, No. 7, 2018, hlm. 1-10

⁷⁰ Rudy Gunawan dan Merina, "Tradisi Ma'nene Sebagai Warisan Budaya Etnis Toraja", *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 4, No 2, 2018, hlm. 107-115

⁷¹ Suparman dan Muhammad Nuruahmad, "Budaya Mappacci dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis", *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 219-225

⁷² Linovia Riri, dkk, "Fungsi Tari Maniamas dalam Upacara Adat Nyobeng Pada Suku Dayak Bidayuh Desa Sebuji Kabupaten Bengkayang", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 7, No. 6, 2018, hlm. 1-8

mengantar jiwa menuju kehidupan berikutnya dan sering melibatkan prosesi yang megah dengan kereta kremasi yang dihias.⁷³

- b. Upacara Melasti : Upacara penyucian diri dan lingkungan yang biasanya dilakukan sebelum hari raya besar seperti Nyepi. Melasti melibatkan pawai ke pantai dengan membawa prasasti dan benda-benda suci untuk dibersihkan.⁷⁴
- c. Hari Raya Nyepi : Tahun Baru Saka Bali yang dirayakan dengan hari tanpa aktivitas. Selama Nyepi, seluruh aktivitas dihentikan, dan pulau Bali menjadi sangat tenang. Hari ini dimaksudkan untuk refleksi dan meditasi.⁷⁵
- d. Omed-Omedan : Tradisi perayaan tahun baru di Desa Sesetan, Denpasar, di mana para pemuda dan pemudi dari desa saling berpelukan dan bercengkrama dalam suasana penuh kegembiraan.⁷⁶
- e. Upacara Tumpek Landep : Upacara yang dilakukan untuk menghormati dan memberkati alat-alat tajam seperti pisau dan alat pertanian, serta senjata. Upacara ini adalah bentuk penghormatan terhadap kekuatan dan energi yang ada pada alat-alat tersebut.

⁷³ I Nyoman Yoga Segara, "Transformasi dan Komodifikasi Budaya dalam Upacara Ngaben di Bali", *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 35, No. 1, 2020, hlm. 94-102

⁷⁴ I Putu Ari Sudiada, "Pelaksanaan Manusa Yadnya dalam Upacara Melasti pada Bayi Kembar di Desa Pakraman Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali", *Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 37-45

⁷⁵ Joshua Jolly Sucanta Cakranegara, "Toleransi Kehidupan Umat Beragama Di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI", *Jurnal Widyadewata*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 27-39

⁷⁶ I Nyoman Urip Satyaraga Arya Saskita, dkk, "Komodifikasi Tradisi Omed-Omedan Banjar Kaja Desa Adat Sesetan Kota Denpasar", *Journal Socio Political Communication and policy*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm 116-126

f. Upacara Tumpek Kandang : Merupakan upacara untuk memberkati hewan ternak, yang bertujuan untuk memohon keselamatan dan kesehatan bagi hewan tersebut.⁷⁷

g. Pura Ulun Danu Beratan : Merupakan contoh upacara yang dilakukan di pura-pura yang tersebar di seluruh Bali. Setiap pura memiliki upacara khusus yang diadakan untuk menghormati dewa-dewi dan leluhur.

6. Papua

Papua memiliki kekayaan budaya dan adat yang sangat beragam, mencerminkan banyaknya suku dan bahasa yang ada di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa contoh adat dan tradisi khas dari Papua :

a. Upacara Yali : Suku Yali melakukan upacara adat "Bakar Batu", di mana batu panas digunakan untuk memasak makanan dalam lubang yang digali di tanah. Upacara ini sering dilakukan pada acara-acara penting seperti pernikahan dan perayaan adat.⁷⁸

b. Upacara Kanekes : Suku Kanekes, atau suku-suku di daerah sekitar, sering melakukan "Upacara Adat" yang melibatkan persembahan makanan, tarian, dan upacara-upacara lainnya untuk menghormati leluhur dan dewa-dewi.

⁷⁷ I Wayan Janur Divayana, "Pelestarian Fauna Dalam Upacara Tumpek Kandang Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu di Bali", *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 54-60

⁷⁸ Abed Nego Tabuni, "Nilai dan Fungsi Budaya Bakar Batu Dalam Relasi Lintas Suku di Pegunungan Tengah Papua: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, 2023, hlm 171-185

- c. Upacara Tari Kabel : Tarian ini dilakukan oleh suku Biak dan biasanya dipentaskan pada acara-acara adat, seperti perayaan tradisional dan upacara penghormatan kepada leluhur.⁷⁹

B. Budaya dan Agama

Kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti kacau. Kedua kata ini jika digabungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Dengan demikian, fungsi agama dalam pengertian ini adalah untuk memelihara integritas individu atau kelompok agar hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitar tetap teratur. Menurut Hinduisme, agama sebagai suatu konsep berperan untuk menjaga agar hubungan seseorang atau kelompok dengan realitas tertinggi, sesama manusia dan alam sekitar tidak terganggu. Ketidakkacauan ini tercipta melalui penerapan peraturan agama terkait moralitas serta nilai-nilai kehidupan yang harus dipegang, dipahami, dan diterapkan.⁸⁰

Menurut Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, ide, tindakan, dan hasil karya manusia yang terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat seperti cara makan, berpakaian, berbicara, bertani, berkerajinan, dan berinteraksi dalam masyarakat. Budaya ini menjadi milik manusia melalui proses pembelajaran. Dengan kata lain, budaya diperoleh melalui belajar, dan tindakan-tindakan yang dipelajari meliputi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti

⁷⁹ Fitri Daryanti, “Digitalisasi Tari Tradisi: Strategi Untuk Menghadapi Tantangan Abad 21”, *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 182-189

⁸⁰ Abd. Ghoffar Mahfuz, “Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural”, *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 41-42

cara makan. Namun, kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan gagasan yang ada dalam pikiran yang kemudian terwujud dalam seni, struktur sosial, etos kerja, dan pandangan hidup. Yojachem Wach menyatakan bahwa pengaruh agama terhadap budaya manusia yang bersifat immaterial sangat besar karena hubungan kolektif mitologis tergantung pada cara pandang mereka terhadap Tuhan. Interaksi sosial dan keagamaan terbentuk berdasarkan bagaimana mereka memikirkan, merasakan, dan membayangkan Tuhan.⁸¹

Budaya agama akan terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah dan kondisi objektif kehidupan penganutnya. Namun, inti dari setiap agama adalah fungsinya sebagai pengatur kehidupan serta perannya dalam membudayakan ajaran-ajarannya yang diwujudkan dalam bentuk budaya, seperti etika, seni arsitektur, struktur sosial, adat istiadat, dan lainnya. Dengan demikian, terdapat pluralisme budaya yang didasarkan pada agama. Hal ini terjadi karena manusia sebagai makhluk yang religius memiliki kemampuan untuk berkarya dan berkreasi, menciptakan berbagai objek realitas dan sistem nilai baru yang terinspirasi oleh agama.

Jika kita mengamati budaya Indonesia, budaya tersebut terdiri dari lima lapisan yang mencerminkan pengaruh berbagai aliran, yaitu budaya agama pribumi, Hindu, Buddha, Islam dan Kristen.

⁸¹ Abd. Ghoffar Mahfuz, "Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 43

Lapisan pertama adalah agama pribumi yang memiliki ritual-ritual terkait dengan penyembahan roh nenek moyang atau dewa-dewa suku seperti sombaon di Tanah Batak, agama Merpapu di Sumba, dan Kaharingan di Kalimantan. Ritual-ritual ini berfokus pada penghormatan kepada leluhur yang menciptakan solidaritas keluarga yang sangat kuat. Oleh karena itu, ritual-ritual tersebut sering melibatkan tarian dan seni ukiran. Dari agama pribumi, bangsa Indonesia mewarisi kesenian yang tinggi serta nilai-nilai kekeluargaan yang kokoh dan luhur.

Lapisan kedua adalah Hinduisme, yang mewariskan peradaban yang menekankan pembebasan rohani untuk menyatukan atman dengan Brahmana. Hal ini mendorong solidaritas dalam mencari pembebasan bersama dari penindasan sosial menuju kesejahteraan yang menyeluruh. Solidaritas tersebut tercermin dalam ungkapan “Tat Twam Asi”, yang berarti “aku adalah engkau”.⁸²

Lapisan ketiga adalah agama Buddha, yang mewariskan ajaran-ajaran yang menghindarkan dari ketamakan dan keserakahan. Nilai-nilai tersebut mendorong pengendalian diri dan refleksi diri yang tercermin dalam praktik delapan jalan keutamaan.

Lapisan keempat adalah agama Islam yang memberikan kontribusi dalam membentuk kesadaran akan keteraturan hidup melalui syari’ah. Ajaran Islam mengajarkan pentingnya ketaatan dalam melaksanakan salat lima waktu, kepekaan terhadap perbedaan antara baik dan yang buruk, serta kewajiban

⁸² Abd. Ghoffar Mahfuz, “Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural”, *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami* , Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 44-45

untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk (amar makruf nahi munkar). Semua ini berperan dalam membentuk akhlak mulia, yang merupakan sumbangan Islam dalam pembentukan budaya bangsa.⁸³

Lapisan kelima adalah agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang menekankan nilai kasih dalam hubungan antar sesama. Konsep kasih yang diajarkan dalam agama ini melampaui pengertian kasih dalam kebudayaan, karena kasih kristen tidak mengharapkan balasan yaitu kasih tanpa syarat. Kasih ini bukan sekedar perasaan emosional, tetapi lebih kepada tindakan nyata yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Berdasarkan ajaran kasih ini, gereja-gereja menjadi pelopor dalam pendirian panti asuhan, rumah sakit, sekolah, dan memberikan pelayanan kepada orang miskin. Dari perspektif budaya, semua kelompok agama di Indonesia telah mengembangkan budaya agama mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau ras.

Selain mengembangkan budaya immaterial, agama-agama juga telah berhasil menciptakan budaya material seperti candi-candi dan vihara-vihara di Jawa Tengah, sebagai warisan budaya Hindu dan Buddha. Budaya Kristen berperan penting dalam memelopori bidang pendidikan dan seni bernyanyi, sementara budaya Islam amenuhbangkan warisan seperti Masjid Agung Demak di Gelagah Wangi Jawa Tengah. Masjid ini memiliki atap tiga susun yang menjadi ciri khas Indonesia, berbeda dengan masjid di Arab yang umumnya

⁸³ Abd. Ghoftar Mahfuz, "Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 45

memiliki atap datar. Atap tiga susun tersebut melambangkan Iman, Islam dan Ihsan. Masjid ini tidak memiliki kubah, mencerminkan ciri khas Indonesia yang mengutamakan keselarasan dengan alam. Masjid Al-Aqsa Menara Kudus di Banten memiliki menara yang menggabungkan elemen-elemen Islam dan Hindu. Sementara, Masjid Rao-rao di Batu Sangkar menyajikan perpaduan berbagai gaya seni, dengan hiasan yang terinspirasi dari gaya India, sementara atapnya mengusung motif tradisioanal rumah Minangkabau.

Fakta adanya warisan budaya tersebut menunjukkan bahwa agama-agama di Indonesia telah membantu manusia menjadi lebih berbudaya, karena budaya sendiri merupakan usaha manusia untuk mewujudkan kemanusiaannya.⁸⁴

C. Dialog Antara Budaya Lokal Dengan Agama

Model dialog adat dan agama (Islam) di Indonesia dapat dipahami dengan melihat bagaimana Islam berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Proses ini dimungkinkan karena pertemuan antara Islam dan berbagai kelompok masyarakat di Nusantara yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga abad ke-16 Masehi, yang pada gilirannya mempengaruhi cara masyarakat menerima dan mengintegrasikan adat serta agama dalam praktik keagamaan mereka saat ini. proses pembentukan Islam di Indonesia berlangsung dalam berbagai bentuk seperti yang dijelaskan oleh Djoko Suryo dan rekan-rekan yang meneliti hubungan antara Islam, masyarakat, dan struktur sosial-politik di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi empat pola hubungan antara agama (Islam) dan

⁸⁴ Abd. Ghoftar Mahfuz, "Hubungan Agama Dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural", *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami*, Vol. 14, No. 1, 2019, hlm. 45-46

masyarakat yang dikenal dengan istilah formasi sosial islam, yaitu “pola islamisasi”, “pola pribumisasi”, “pola negosiasi”, dan “pola konflik”. Keempat pola yang diajukan oleh Djoko Suryo dan rekan-rekan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari dua pola penerimaan Islam di Indonesia yang diajukan oleh Taufik Abdullah yaitu, pola integratif (*integrative tradition*) dan pola dialog (*tradition of dialogue*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa di banyak daerah di Indonesia, sejak pertama kali mengenal Islam masyarakat berusaha menggabungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai adat dan tradisi lokal mereka. Fenomena ini, yang oleh Taufik Abdullah disebut sebagai pola dialog, disebut oleh Djoko Suryo sebagai pola pribumisasi. Proses dialog yang dinamis antara nilai-nilai agama dan budaya lokal (adat) dalam masyarakat ini dapat disebut sebagai model kontekstualisasi. Dinamakan model kontekstualisasi karena dalam hubungan dialogis antara ajaran Islam dan adat lokal terjadi penyesuaian nilai-nilai yang memungkinkan terciptanya nilai baru sebagai hasil perpaduan antara adat dan agama. Perpaduan yang harmonis antara nilai-nilai Islam dan adat komunitas lokal ini kemudian menjadi bentuk baru dari sikap keberagamaan Islam di Indonesia.⁸⁵

Pengkategorian masyarakat Jawa Islam oleh Clifford Geertz menjadi Abangan, Santri dan Priyayi dipengaruhi oleh pandangannya tentang hubungan dialektis antara kebudayaan lokal dan agama. Oleh karena itu, pembagian yang dibuat Geertz tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan struktur sosial

⁸⁵ Yance Z. Rumahuru, “Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 307

masyarakat Jawa tetapi juga membentuk konstruksi sejarah kelompok Islam di Jawa yang kemudian cenderung disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Melalui tipologinya, Geertz menggambarkan sikap masing-masing kelompok terhadap kebudayaan lokal yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membahas interaksi antara kebudayaan lokal (adat) dan agama.

Tipologi Abangan menunjukkan pola dialog adat dan agama yang lebih mengutamakan nilai-nilai kebudayaan lokal atau adat daripada nilai-nilai agama. Dialog antar kelompok ini dapat digambarkan sebagai model akomodasi yaitu menerima nilai-nilai Islam dan adat secara bersamaan. Model dialog ini sebanding dengan pola negosiasi dalam formasi sosial Islam yang dijelaskan oleh Suryo dkk. Tipologi Santri menggambarkan pola dialog antara adat dan agama yang didominasi oleh ajaran Islam, mengesampingkan nilai-nilai kebudayaan lokal (adat). Bentuk dialog ini dapat disebut sebagai bentuk dominasi, dimana nilai-nilai adat ditolak dan hanya nilai-nilai Islami yang diterima. Pola ini sebanding dengan pola Islamisasi dalam formasi sosial Islam yang dijelaskan oleh Suryo dkk.⁸⁶

Tipologi priyayi yang diungkapkan oleh Geertz, meskipun tidak berfokus pada orientasi praktik keagamaan tertentu seperti halnya abangan dan santri dapat diasumsikan sebagai kelompok dengan latar belakang sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik dibandingkan dua kelompok lainnya. Karena itu, mereka cenderung lebih terbuka terhadap perubahan termasuk dalam

⁸⁶ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 308

menerima nilai-nilai Islam dan adat. Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa praktik keberagaman kelompok “priyayi” mencerminkan model dialog adat dan agama yang lebih moderat di mana nilai-nilai Islami dan adat digabungkan menjadi satu identitas baru yang saling menghargai. Model ini dapat disebut sebagai dialog adat dan agama yang kontekstual.⁸⁷ Model dialog ini berbeda dengan pola formalisasi Islam yang dikemukakan oleh Suryo dkk. Model kontekstual di sini menunjukkan sikap yang tidak langsung menerima atau menolak, atau sekedar mengakomodasi unsur-unsur adat dan agama. Sebaliknya, model ini melibatkan penilaian yang mendalam terhadap adat dan agama yang kemudian menghasilkan nilai-nilai baru dari pertemuan keduanya. Nilai-nilai baru ini kemudian menjadi bentuk sikap keberagaman yang khas bagi kelompok-kelompok masyarakat Islam di berbagai daerah di Indonesia.

Perbedaan dalam praktik keagamaan sehari-hari antara kelompok adat dan syariah dapat dilihat dengan jelas terutama dalam hal cara berpakaian dan pelaksanaan sholat. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat Jumat berbeda dengan kelompok Islam syariah dan umat Muslim pada umumnya yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang terbuka untuk semua jamaah. Pada kelompok Islam adat, hanya sebagian orang yang diundang yang bisa mengikuti sholat Jumat bersama. Selain itu terdapat aturan-aturan khusus dalam kelompok Islam adat yang tidak ditemukan dalam kelompok Islam syariah dan tidak lazim diterapkan oleh umat Muslim pada umumnya, seperti (1) ketika pergi ke masjid

⁸⁷ Yance Z. Rumahuru, “Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 308-309

anggota kelompok adat mengenakan pakaian seragam.⁸⁸ Yang biasanya busana tersebut berwarna putih dan hijau. Merekas memakai celana panjang yang mencapai mata kaki, jubah yang panjang sampai di bawah lutut, ikat kepala putih atau warna lain yang sesuai dengan jubah, serta kain sarung dengan motif tertentu. (2) Pada waktu sholat, anggota kelompok adat berjalan ke masjid satu per satu secara teratur menjaga jarak antara satu dengan yang lain dan tidak berbicara sepanjang perjalanan bahkan tidak menoleh ke sekitar mereka. Selain itu, terdapat perbedaan dalam melaksanakan sholat anatara kelompok adat dan kelompok syariah.⁸⁹

Penggunaan masjid oleh kelompok syariah dan kelompok adat juga berbeda. Masjid kelompok syariah digunakan secara rutin untuk kegiatan keagamaan dan sosial, sementara masjid kelompok adat hanya digunakan seminggu sekali atau pada waktu-waktu tertentu. Terlihat bahwa kegiatan keagamaan kelompok syariah terpusat di masjid, sedangkan kelompok adat lebih sering mengadakan kegiatan dirumah soa atau baileo. Perbedaan juga terlihat dalam cara berpakaian sehari-hari antara kedua kelompok ini. di kalangan kelompok syariah, kopiah dan songkok hanya dipakai saat sholat atau acara tertentu, sementara di kelompok adat, kopiah dan songkok digunakan untuk bekerja dan aktivitas sehari-hari. Para pemuka agama dari kelompok adat bahkan tidak mengenakan kopiah atau songkok, melainkan kain putih yang dililitkan sendiri.⁹⁰

⁸⁸ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 309-310

⁸⁹ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 310

⁹⁰ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 310-311

Respon masyarakat terhadap model-model dialog adat dan agama yang kontekstual dapat terlihat dalam pelaksanaan ritual dan upacara di masyarakat. Ritual memiliki peran penting karena berfungsi sebagai media yang menghubungkan dua atau lebih entitas yang berbeda, serta sebagai penyeimbang dalam kosmos. Ritual juga merupakan bentuk transformasi sikap dari yang bersifat profan menjadi sesuatu yang sakral. Lebih lanjut, Greetz menjelaskan bahwa dalam ritus dan perilaku yang dianggap keramat, seseorang dapat menemukan tujuan religiusnya. Dhavamony mengklarifikasikan tindakan ritual ke dalam empat kategori.⁹¹ Pertama, tindakan magis yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan yang memiliki kekuatan mistik. Kedua, tindakan keagamaan yang berhubungan dengan pemujaan leluhur. Ketiga, ritual yang menggambarkan hubungan sosial dan merujuk pada pemahaman mistis. Terakhir, ritual yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kekuatan, pemurnian, atau perlindungan. Upacara memiliki peran penting karena melalui upacara, manusia dapat mengekspresikan keinginan mereka, serta menemukan nilai-nilai masyarakat yang mungkin sulit dilihat dalam kehidupan sehari-hari.⁹²

Beberapa ritual dan upacara yang dilakukan kelompok masyarakat di Indonesia dapat dijadikan contoh konkret untuk melihat dialog antara adat dan agama. Salah satunya adalah upacara Garebek di Yogyakarta yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan Garebek Mulud, serta hari raya Idul Fitri yang disebut dengan Garebek Puasa,

⁹¹ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 311-312

⁹² Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 312

dan hari raya Idul Adha, yang dikenal sebagai Garebek Besar. Dalam pelaksanaan Garebek, terdapat simbol-simbol yang menggambarkan peran nilai-nilai budaya dan agama dalam membentuk moral serta hubungan sosial dalam masyarakat. Tujuan utama dari upacara Garebek adalah untuk mendorong keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pelaksanaan tari Seblang di Banyuwangi, Jawa Timur. Tarian ini disebut sebagai tarian hidup oleh Wessing, karena menggambarkan pandangan hidup masyarakat Jawa yang memandangi Dewi Sri sebagai dewi padi yang selalu hidup dalam budaya mereka. Penghormatan kepada Dewi Sri oleh masyarakat Jawa, baik yang beragama Islam maupun Kristen menunjukkan adanya dialog antara kebudayaan lokal (adat) dengan agama yang terintegrasi dalam praktik keagamaan sebagian besar orang Jawa.⁹³

⁹³ Yance Z. Rumahuru, "Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, hlm. 312-313

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang digunakan guna mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber,⁹⁴ yang dilakukan secara sistematis untuk meneliti suatu fakta guna menggabungkan data-data yang akan diteliti. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).⁹⁵

Adapun Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Kemudian peneliti menggunakan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Adapun objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim

⁹⁴ Elly Hasan Sadeli, dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Karakter Pada Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Pekuncen)", *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 15, No. 2, 2021

⁹⁵ Dimas Agung Trisliatanto, *Metedologi Penelitian (Panduan Lengkap Dengan Mudah)*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2020), hlm. 213

lainnya tentang praktik ibadah.

2. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, benda yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.

- a. Tokoh muslim Bonokeling seperti ketua adat yaitu informan yang mengetahui secara detail terkait praktik ibadah yang dilakukan oleh komunitas muslim Bonokeling Desa Pekuncen.
- b. Tokoh komunitas muslim lainnya seperti pengurus muslimat di Desa Pekuncen yaitu informan yang mengetahui informasi lebih mendalam terkait praktik ibadah dalam komunitas muslim Desa Pekuncen.
- c. Perangkat desa yaitu informan yang mengetahui wilayah desa Pekuncen.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Sifat Penelitian deskriptif adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk mengenai hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. Sifat penelitian komparatif adalah pengamatan langsung pada faktor yang menjadi penyebab pembandingan.⁹⁶

Dalam penelitian ini secara deskriptif menguraikan bagaimana praktik ibadah dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di

⁹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm 6-7

desa Pekuncen. Dan secara komparatif akan membandingkan pandangan tokoh komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya mengenai praktik ibadah.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini memakai pendekatan normatif-sosiologis, pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan serta pendapat individu yang mempunyai pengetahuan tentang ajaran Islam. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosial masyarakat yaitu mengamati pandangan tokoh komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya mengenai praktik ibadah.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu lokasi yang digunakan untuk penelitian. Penentuan tempat agar memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan observasi. Tempat pelaksanaan penelitian yang digunakan ini adalah komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya yang terletak di desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 24 Juli s/d 20 September 2024.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber pokok yang bisa menunjukkan penjelasan langsung kepada peneliti mengenai informasi-informasi utama yang diperlukan dalam penelitian, berupa buku, dokumen, hasil pengamatan, atau hasil wawancara langsung terhadap narasumber.⁹⁷ Narasumber yang digunakan sebagai sumber data utama yaitu dalam tokoh muslim Bonokeling ada ketua adat komunitas Bonokeling, serta dalam tokoh muslim lainnya yaitu pengurus muslimat yang ada di Desa Pekuncen dan juga perangkat desa Pekuncen.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tertulis atau hasil wawancara yang bukan menjadi sumber primer yang bersifat melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer seperti hasil observasi, buku, dan informasi lainnya.⁹⁸ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua yang berkaitan dengan praktik ibadah komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen.

⁹⁷ Ahmad In'amul Maula, "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁹⁸ Ahmad In'amul Maula, "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yakni peneliti langsung melihat dan menjalankan observasi pada objek penelitian di lokasi yang dijadikan penelitian.

Observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Observasi langsung, ialah metode mengumpulkan data yang dilakukan langsung kejadian tersebut terjadi. Peneliti mengobservasi secara langsung setelah itu mendokumentasikan hal-hal penting yang bersangkutan dengan topik yang diteliti.
- b) Observasi tidak langsung, ialah metode mengumpulkan data yang tidak dilakukan secara langsung di lokasi dimana peristiwa tersebut terjadi.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan praktik ibadah pada komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya yang ada di Desa Pekuncen. Kemudian dalam observasi penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kehidupan atau aktivitas orang yang sedang di amati.

2. Wawancara

Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara kepada tokoh yang memahami persoalan yang akan dibicarakan, menggunakan teknik ini penulis mendapatkan data yang lengkap.⁹⁹ Teknik

⁹⁹ Ahmad In'amul Maula, "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang menjadi narasumber. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur artinya wawancara bebas dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai praktik ibadah dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti memilih narasumber berdasarkan keahlian atau pengetahuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam menentukan narasumber, peneliti menggunakan indikator seperti ketua adat komunitas muslim Bonokeling, pengurus muslimat yang ada di desa Pekuncen serta perangkat desa Pekuncen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data tentang perihal yang berupa foto, buku, transkrip, majalah, jurnal, maupun lainnya, adalah pengumpulan data berbentuk dokumen-dokumen mengenai praktik ibadah dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di Desa Pekuncen.¹⁰¹

¹⁰⁰ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 99

¹⁰¹ Ahmad In'amul Maula, "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

G. Metode Analisis Data

Hasil penelitian perlu di analisis untuk memastikan keberadaan dan kesesuaian sesuai dengan ketentuan dan metode yang berlaku. Analisis data yaitu teknik menyusun data-data yang didapatkan ketika melakukan penelitian yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian disusun secara runtut dan dilanjutkan memilah data yang relevan untuk akan digunakan pembuatan kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca.¹⁰² Analisis data tidak hanya dijelaskan dalam bentuk kalimat deskripsi, melainkan harus memberikan kejelasan objek penelitian. Data tersebut dijabarkan dengan metode komparatif ialah menjelaskan dan memaparkan dua atau lebih hal yang serupa untuk melihat bagaimana perbedaan dan kesamaan antara kedua tokoh tersebut peneliti melakukan perbandingan.

¹⁰² Ahmad In'amul Maula, "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)", *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

BAB IV

PRAKTIK IBADAH KOMUNITAS MUSLIM BONOKELING DENGAN KOMUNITAS MUSLIM LAINNYA DI DESA PEKUNCEN, KECAMATAN JATILAWANG, KABUPATEN BANYUMAS

A. Profil Masyarakat Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas

Komunitas Bonokeling merupakan komunitas adat yang berada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Sepanjang perjalanan menuju ke Desa Pekuncen terdapat berbagai pemandangan pesawahan yang dikelilingi bukit-bukit kecil. Desa Pekuncen juga berbatasan dengan Desa Kedungwringin di sebelah utara. Selain itu, Desa Pekuncen juga berbatasan dengan Desa Karang Lewas di sebelah timur, Desa Gunung Wetan di sebelah barat, dan Desa Pesanggrahan di sebelah selatan.¹⁰³

Nama Pekuncen sebagai sebuah nama desa yang diambil dari kata *sucen* berarti suci. Yang dimaksud di sini sebagai tempat pensucian dalam bentuk semedi oleh Kyai Bonokeling sebagai tokoh leluhur. Kyai Bonokeling mempunyai seorang istri bernama *mbah* Kuripan. Dari hasil perkawinannya melahirkan empat orang anak, Dewi Pertimah bertempat tinggal di Tinggarwangi, Gandabumi tinggal di Pungla, Danapada yang menetap di Pekuncen, dan satu lagi di Adiraja.

Sampai saat ini jumlah *kyai kunci* yang menjadi pemimpin komunitas Bonokeling sudah mencapai pada generasi *kyai kunci* yang ke-13. Berikut tata

¹⁰³ Hasil wawancara dengan perangkat desa Pekuncen bagian kaur TU dan Umum. Pada tanggal 13 September 2024 pukul 14.15 WIB

urutan ketigabelas *kyai kunci*, yaitu:

1. Ni Cakrapada
2. Kyai Sokacandra
3. Kyai Candrasari
4. Kyai Raksacandra
5. Kyai Tirtasari
6. Kyai Prayabangsa
7. Kyai Padasari
8. Kyai Prayasari
9. Kyai Singapada
10. Kyai Jayamulya
11. Kyai Arsapada
12. Kyai Karyasari
13. Kyai Mejasari¹⁰⁴

Pada awalnya sebelum tahun 80-an pengikut komunitas Bonokeling masih 100%.¹⁰⁵ Namun seiring berkembangnya zaman menjadi 70% penduduk Pekuncen adalah pengikut atau trah keturunan Bonokeling. Sementara 30% penduduk Desa Pekuncen lainnya adalah para pendatang yang menetap dan tinggal di Desa Pekuncen karena menikah dengan warga Desa Pekuncen.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan bapak Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Pada tanggal 10 Agustus 2024

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Pada tanggal 30 Juli 2024

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan perangkat desa Pekuncen bagian kaur TU dan Umum. Pada tanggal 13 September 2024 pukul 14.15WIB

Keberadaan komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen sudah berlangsung lama, bahkan sesepuh komunitas Bonokeling yang saat ini rata-rata berusia 70 sampai dengan 80 tahun, adalah generasi ke sekian yang sudah tidak terlacak urutan silsilahnya. Beberapa anak cucu trah Bonokeling sudah banyak yang pindah atau merantau ke luar daerah Pekuncen. Oleh karena itu pengikut Bonokeling juga tersebar di beberapa wilayah Banyumas dan luar Banyumas seperti Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga.¹⁰⁷

Daftar persebaran anak putu komunitas Bonokeling di wilayah kabupaten Cilacap dan kabupaten Banyumas antara lain:¹⁰⁸

Tabel 1: Persebaran Pengikut Komunitas Bonokeling

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Cilacap	Cilacap	Daun Lumbung
	Adipala	Adiraja
	Maos	Kalikudi
	Kroya	Sanggarahan
	Binangun	Jipara; Depok; Pagubugan; Sidaurip; Pucung; Banjarwaru
	Kesugihan	Gandrungmangu; Kalipelang

¹⁰⁷ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 25-28

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan bapak Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Pada tanggal 30 Juli 2024

Banyumas	Jatilawang	Pekuncen; Kedungwringin, Adisara; Gunung Wetan; Gentawangi
	Wangon	Pengadegan
	Purwojati	Gerduren

Sumber : Data pengurus POKMAS

B. Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas

1. Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling

Praktik ibadah komunitas Bonokeling adalah bagian dari tradisi adat yang masih berlangsung hingga kini. Salah satu aspek penting dalam ibadah ini adalah penerapan nilai-nilai adat yang dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Ibadah atau upacara adat di komunitas Bonokeling biasanya melibatkan serangkaian prosesi yang menggabungkan unsur-unsur spiritual, kebudayaan, dan lingkungan. Prosesinya bisa melibatkan doa bersama, pemberian sesajen, serta pelaksanaan ritual-ritual tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati roh leluhur.¹⁰⁹

Selain itu, masyarakat Bonokeling memiliki tempat ibadah yang biasanya terletak di alam terbuka atau tempat-tempat khusus yang dianggap sakral. Ritual-ritual ini umumnya dilakukan pada waktu-waktu

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Pada tanggal 30 Juli 2024

tertentu. Keunikan dari praktik ibadah di komunitas Bonokeling adalah perpaduan antara ajaran agama Islam dengan kearifan lokal yang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke daerah tersebut. Hal ini menghasilkan sebuah bentuk ibadah yang khas, di mana nilai-nilai agama dan adat dapat berjalan berdampingan.¹¹⁰

Praktik ibadah ini merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga harmonisasi antara sesama warga dan dengan alam sekitar. Meskipun komunitas Bonokeling hanya mengamalkan 3 rukun Islam (syahadat, zakat, puasa), tetapi komunitas Bonokeling rutin melakukan ritual-ritual sebagai praktik ibadah mereka. Ritual yang biasa dilakukan oleh komunitas Bonokeling dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bulan Suro (Muharam dalam penanggalan Islam). Ritual yang dilakukan adalah *muji* yang dilakukan setiap malam jumat selama bulan suro. Ritual ini dilaksanakan mulai pukul 09.00 s.d menjelang subuh. Acara diawali dengan *sungkeman* atau *caos bekti* dari generasi muda ke para sepuh, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan doa-doa dan muji bersama. Acara diselingi dengan istirahat dan makan sekitar tengah malam. Setelah istirahat kurang lebih satu jam, sekitar

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Pada tanggal 30 Juli 2024

pukul 1 dini hari acara muji dilanjutkan kembali sampai menjelang subuh.¹¹¹

2. Bulan sapar. Di bulan sapar, terdapat paling tidak ritual berskala kecil yang biasa dilakukan oleh komunitas Bonokeling. Pertama, adalah Perlon Senin Pahingan, ritual ini berupa doa bersama di kompleks pohon besar sekitar permukiman komunitas Bonokeling, yang disertai makan kupat slamet. Kedua, ritual perlon Selasa Kliwon berupa makan bersama jajanan pasar dan doa yang dilakukan di Balai Malang pada sore hari di hari Senin Wage menjelang masuk ke Selasa Kliwon. Ketiga, perlon Rikat atau Bersih-Bersih Makam Bonokeling yang dilakukan pada hari Jumat Ketiga di bulan Sapar. Acara ini diawali dengan doa bersama pada malam harinya, kemudian dilanjutkan bersih makam pada pagi harinya dan diakhiri dengan makan bersama.
3. Bulan Mulud. Ada dua kegiatan yang biasa dilakukan di bulan Mulud oleh komunitas Bonokeling. Pertama, ritual Bada Mulud berupa bersih-bersih makam yang dilanjutkan dengan doa bersama di Balai Desa. Ritual kedua adalah ziarah ke makam Mbah Depok Kendran di Adiraja Cilacap yang dilakukan pada Jumat Ketiga di bulan Mulud.

¹¹¹ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 56

4. Rabiul akhir. Ritual yang dilakukan rutin adalah doa bersama dan bersih makam pada hari jumat kedua.
5. Jumadil awal. Ritual yang dilakukan adalah perlon senin pahingan yakni kumpul bersama di Balai Pasemuan kemudian berdoa dan makan ketupat slamet di komplek pohon besar.¹¹²
6. Jumadil akhir. Dilakukan perlon rikat kembali, berupa doa bersama pada malam jumat dan bersih-bersih makam di ahri jumat pagi harinya dan diakhiri dengan makan bersama.
7. Rajab. Ada beberapa rutual berskala kecil dibulan rajab ini. pertama, slametan selasa kliwon berupa doa bersama dan makan jajan pasar di Balai Malang. Kedua slametan kamis kedua. Acaranya berupa medi yakni mengambil pasir dari sungai Lopasir dan dibawa ke kompleks pemakaman Bonokeling. Ketiga, slametan kamis ketiga. Acaranya berupa bersih-bersih makam, yang bukan hanya dilakukan komunitas Bonokeling tetapi seluruh Desa Pekuncen untuk membersihkan makam keluarga masing-masing. Keempat, slametan senin terakhir. Acaranya berupa ziarah ke makam Mbah Pagesangan di Desa Pahuripan Cilacap.
8. Ruwah. Di bulan Ruwah, terdapat ritual skala kecil dan besar. Ritual skala kecilnya adalah senin pahingan dan selasa kliwon. Acara

¹¹² Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 57-60

bersarnya berupa ritual unggahan yang dilaksanakan pada hari jumat terakhir menjelang Ramadhan.

9. Bulan puasa. Terdapat slametan likuran yang dilaksanakan malam 21 Ramadhan.

10. Syawal. Terdapat ritual uduan yakni berkumpul di balai pasemuan dan dilanjutkan dengan doa bersama dan silaturahmi.¹¹³

Terdapat bangunan sebagai tempat ibadah komunitas Bonokeling yaitu *Bale Pasemuan*, *Blandongan*, dan *Bale Malang*. Semua ritual atau upacara adat yang dilakukan komunitas tersebut berpusat disana. Oleh karena itu, keberadaan ketiga bangunan itu sangat disakralkan. Misalnya, tidak setiap orang diperbolehkan memasuki *Bale Pasemuan*. Terdapat aturan yang sangat ketat bagi siapapun yang hendak masuk ke tempat tersebut. Diantaranya, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh gaduh, tidak boleh meludah dan buang kotoran, kemudian bagi perempuan yang sedang menstruasi tidak diperkenankan masuk ke sana.¹¹⁴

2. Praktik Ibadah Komunitas Muslim Lainnya

Komunitas muslim Desa Pekuncen mengikuti ajaran Islam yang umumnya dianut di Indonesia, yaitu *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja).

Terdapat masjid dan mushola yang menjadi tempat kegiatan seperti sholat

¹¹³ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 60-62

¹¹⁴ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 48

berjamaah dan pengajian. Seperti pada umumnya, mereka meyakini adanya Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan hari Akhir serta berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an.¹¹⁵

Praktik ibadah dalam komunitas muslim di Desa Pekuncen, umumnya mengikuti ajaran Islam yang telah diterima secara luas di Indonesia. Mereka melaksanakan sesuai dengan rukun Islam. Berikut adalah beberapa praktik ibadah yang umum dilakukan di komunitas muslim desa Pekuncen:

1. Shalat lima waktu. Sebagaimana bagian dari kewajiban agama, umat muslim di Pekuncen melaksanakan shalat lima waktu setiap harinya, yakni subuh, dzuhur, ashar, maghrib, dan isya.
2. Pengajian dan majelis taklim. Banyak warga yang mengikuti pengajian atau majelis taklim, baik di masjid, mushola, atau di rumah-rumah warga.
3. Yasinan dan tahlilan. Dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Pekuncen, terdapat tradisi seperti yasinan (membaca surah yasin bersama) yang dilakukan setiap malam jumat, dan tahlilan (membaca kalimat tahlil) yang sering dilakukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.
4. Peringatan hari besar Islam. Masyarakat muslim di Pekuncen juga merayakan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan melaksanakan shalat Id berjamaah, saling berbagi zakat fitah, serta melakukan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Naryati, selaku ketua muslimat desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 12. 27 WIB

5. Sedekah dan zakat. Praktik zakat dan sedekah sangat dianjurkan dalam kehidupan masyarakat Pekuncen. Mereka melaksanakan zakat fitrah di bulan Ramadhan dan zakat mal (harta) yang diberikan untuk membantu warga kurang mampu.¹¹⁶
6. Ibadah puasa dan ramadhan. Puasa di bulan Ramadhan adalah kewajiban yang dilaksanakan dengan kesungguhan oleh masyarakat Pekuncen.¹¹⁷

C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Praktik Ibadah Antara Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas

Pada dasarnya manusia hidup di alam dunia ini terbagai menjadi dua, yaitu “*Nyantri*” dan “*Nyandi*”. Dua istilah ini digunakan untuk memilah antara kelompok yang notabene muslim dengan pengamalan rukun Islamnya lima secara utuh, yang sering mereka sebut dengan Islam lima waktu dan kelompok muslim yang pengamalan rukun Islamnya hanya tiga (syahadat, puasa, zakat), tanpa melakukan shalat lima waktu. Karena itu istilah “*Nyandi*” berarti lebih identik dengan “Islam tanpa shalat lima waktu”. *Nyandi* berarti poros keyakinannya mendasar pada *Pundhen*, yaitu tempat-tempat suci adalah makam Kyai Bonokeling.¹¹⁸ Berikut di jelaskan mengenai praktik ibadah zakat, sholat, puasa dalam komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Naryati, selaku ketua muslimat desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 12. 27 WIB

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Naryati, selaku ketua muslimat desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 12. 27 WIB

¹¹⁸ Ridwan, dkk. “*Islam Kejawaen Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling*”. (Yogyakarta: Unggun Religi, 2008), hlm. 84-85

Desa Pekuncen.

1. Praktik Ibadah Zakat

Zakat antara komunitas muslim Bonokeling dengan komunitas muslim lainnya yang ada di Desa Pekuncen adanya persamaan dan perbedaan. Komunitas muslim Bonokeling dan komunitas muslim lainnya di desa pekuncen mengenal adanya zakat mal (harta) dan zakat fitrah, tetapi hanya menjalankan zakat fitrah saja, dikarena dengan kondisi perekonomian yang berkecukupan sehingga belum bisa menjalankan zakat mal (harta).

Ketika menjelang hari raya Idul Fitri baik dalam komunitas muslim lainnya maupun komunitas muslim Bonokeling mengeluarkan zakat fitrah. Dalam komunitas muslim Bonokeling zakat fitrah dilakukan 2 hari sebelum hari raya idul fitri. Zakat fitrah dalam komunitas Bonokeling wajib menggunakan uang dengan alasan uang tersebut sudah diperhitungkan seharga dengan harga makanan pokok, tetapi jika uang tersebut melebihi atau kurang dengan seharga makanan pokok tidak dipermasalahkan. Sehingga komunitas Bonokeling disebut sebagai Islam hakikat dikarenakan segala sesuatu mengenai ibadah berasal dari batin dan ikhlas. Terdapat lantunan niat ketika memberikan zakat tersebut, yaitu “*meken wose kiai kayim badan kulo tetep agama Islam*”. Setelah melantunkan niat, uang tersebut baru diserahkan kepada kayim. Dikarena dalam komunitas Bonokeling tidak ada amil zakat, yang membagikan zakat fitrah tersebut

yaitu masyarakat yang mengikuti ajaran eyang Bonokeling.¹¹⁹

Sedangkan dalam komunitas muslim memiliki aturan yang jelas berapa besaran yang harus dibayarkan dan biasanya dalam bentuk makanan pokok masyarakat desa Pekuncen. Zakat wajib dilaksanakan dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, hal ini di dasarkan dalam QS. At-Taubah 9: Ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَا
بِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Sebagian besar komunitas muslim di Pekuncen adalah anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah. Mereka membayar zakat di sekolah masing-masing.¹²⁰ Orang tua mereka yang dari komunitas Bonokeling tidak mempermasalahkan zakat yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah. Penganut komunitas Bonokeling mengenal zakat harta (mal), namun mereka tidak menjalankan dan lebih mementingkan *sedekah* (selamatan).¹²¹

Imam Hanafi dan pengikutnya serta Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdil Aziz yang merupakan ulama dan juga seorang politikus, negarawan,

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Sumitro, selaku ketua adat komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 10.50 WIB

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Naryati, selaku ketua muslimat desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 12. 27 WIB

¹²¹ Ridwan, dkk. "Islam Kejawaen Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling". (Yogyakarta: Unggun Religi, 2008), hlm. 86

dan khalifah yang terkenal adil, sampai disebut termasuk khulafaurrosyidin yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, jelas-jelas membolehkan zakat fitrah dengan uang, karena fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka. Boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya. Karena Abu Hanifah pun beranggapan adanya dua dimensi dalam zakat fitrah, yaitu ubudiyah dan sosial, sehingga harus dipertimbangkan juga, manakah yang lebih bermanfaat bagi para mustahiq.¹²²

Menurut imam Hanafi, zakat Fitrah dibayarkan berbentuk makanan pokok yang disebut dalam riwayat hadis (*mansush*), misalnya: gandum, kurma, kismis, keju, anggur, dan jelai. Imam Hanafi juga berpendapat, zakat Fitrah boleh dikonversi dalam bentuk uang (*qimah*) yang nilainya sama dengan harga bahan makanan pokok yang disebut (*manshush*) dalam hadis Nabi saw.¹²³

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana dalam kitabnya *Al-Mabsuth* :

فَإِنْ أُعْطِيَ قِيَمَةُ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدَ لَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ الْعَنْيِ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحِنْطَةِ وَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَ أُصْلُ الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ وَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى امْتِنَالِ الْأَمْرِ وَ أَبْعَدُ عَنْ إِحْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْأَخْتِيَاظُ فِيهِ وَ كَانَ الْفَقِيهَةُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

¹²² Sherly Erwinda Tari. "Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)". *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19, No. 2, 2018, hlm. 402

¹²³ Fuad Thohari, dkk. "Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2018)". *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 55

تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى مَنْفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ شَرَى بِهِ لِلْحَالِ

“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafi’i tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan kemanfaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepetingan orang miskin”.¹²⁴

Ulama Syafi’iyah, berpendapat bahwa benda yang bisa digunakan sebagai zakat fitrah harus berupa makanan (bukan uang) yang pada masa tersebut dijadikan sebagai makanan pokok oleh mayoritas orang dalam daerah tersebut. Apabila terdapat beberapa makanan pokok yang sama sama digunakan konsumsi oleh masyarakat daerah tersebut, maka boleh menggunakan salah satu dari jenis makanan tersebut.¹²⁵

Pendapat Imam Syafi’i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya *Al-Umm* :

وَلَا يُؤَدِّي مَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْحَبِّ لَا يُؤَدِّي إِلَّا الْحَبَّ نَفْسُهُ لَا يُؤَدِّي سَوِيًّا وَلَا دَقِيقًا وَلَا يُؤَدِّي قِيَمَتَهُ

“Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji- bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya”.¹²⁶

¹²⁴ As Sarkhasi. “*Al mabsuth*”, Juz 3, (Beirut : Darul fikr,2007), hlm. 107

¹²⁵ Wahyu Abdul Jafar. “Pemberdayaan Uang Dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 74

¹²⁶ Imam Syafi’i. “*Al Uum*”, Juz 3, (Kaherah: Darul Wafa, 2011) hlm.173

2. Praktik Ibadah Sholat

Masyarakat di desa Pekuncen sebagian besar beragama Islam namun keberagaman mereka masih diwarnai dengan adat atau tradisi-tradisi lokal khususnya pada komunitas Bonokeling. Mereka memang tidak melaksanakan shalat lima waktu, akan tetapi percaya yakin adanya Tuhan Yang Maha Esa, kitab-kitab sucinya, dan hari akhir atau kiamat yang disebut mereka sebagai *alam klanggengan* (alam keabadian).

Hal tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sumitro, ketua adat Bonokeling bahwa: “*wong urip iku angger ora nyantri yo nyandi, ibadah teng mriki sing mboten di jalani iku sing sholat, teng mriki sebutan sembahyang menyembah sang Hiyangkaresa*” (orang hidup itu jika tidak nyantri ya nyandi, ibadah yang tidak dijalani disini itu sholat, disini sebutannya sembahyang itu menyembah Yang Maha Kuasa).¹²⁷

Salah satu yang membedakan muslim Bonokeling dengan muslim lainnya adalah bahwa masyarakat Bonokeling tidak melaksanakan sholat. Alasannya sholat hanya syariat, sementara yang paling penting dari seorang muslim menurut komunitas Bonokeling adalah hakikat percaya kepada *ingkang kuwaos* (Yang Maha Kuasa/ Allah) yang diwujudkan dengan tingkah laku yang baik dan saling menyanyangi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Sumitro, selaku ketua adat komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 10.50 WIB

Ahmad Tohari, budayawan Banyumas dan juga tokoh agama di wilayah Kecamatan Jatilawang berpendapat, meskipun tidak sholat, hal itu bukanlah persoalan yang harus dibesar-besarkan. Menurutnya ketika anggota komunitas Bonokeling sudah menjalankan akhlakul karimah (akhlak yang baik), hal tersebut merupakan ajaran dari Islam. Sebenarnya, tidak ada istilah Kejawen, Abangan atau istilah apapun. Komunitas Bonokeling tetap harus diakui beragama Islam, meski tidak menjalankan syariat Islam seperti sholat.¹²⁸ Islam bukan hanya sebagaimana dimaknai sebagai ormas-ormas keagamaan Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lain. Bonokeling dapat dimaknai representasi Islam yang berkarakter lokal. Selama mereka menyembah Tuhan yang satu, yakni Allah SWT, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, maka mereka berhak mengklaim dirinya sebagai umat Islam.

Bagi mereka yang menganut Islam *nyandi* tidak melaksanakan atau mengamalkan shalat lima waktu. Yang mana mereka memiliki pemahaman sendiri mengenai makna tentang istilah “shalat” dibedakan dengan istilah “sholat”. Menurutnya, “sholat” merupakan *penggautan* (pekerjaan) yang suatu saat dapat berhenti atau memulainya lagi seperti halnya pekerjaan berdagang, bertani dan lain sebagainya. Sedangkan istilah “shalat” adalah “laku” yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti tidak menyakiti orang lain, menghormati orang tua, menghormati

¹²⁸ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 36

antar sesama manusia, suka membantu, menyukai kerukunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu percaya kepada Tuhan (Allah), Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat, kitab Al-Qur'an, dan hari akhir. Bahkan dikatakan bahwa kehidupan didunia ini sebagai lahan untuk *nandur* (menanam) amal kebaikan dan kelak pada akhirnya akan menuai hasilnya (panen) diakhirat.

Komunitas Bonokeling lebih mengutamakan selamatan. Bagi *anak-putu* Bonokeling selamatan bukan sekedar kumpul-kumpul dan makan bersama, tetapi selamatan mempunyai nilai yang sakral dan menjadi jalan spiritual bagi Islam Bonokeling. Keunikan praktik selamatan yang ada dalam komunitas Islam Bonokeling terletak pada ikatan *kinship* yang kuat dan melekat dalam setiap selamatan yang dilakukan oleh *anak-putu* Bonokeling. *Anak-putu* Bonokeling biasanya melakukan selamatan yang dipimpin oleh seorang bedogol atau kyai kunci.¹²⁹ Berikut salah satu contoh doa slametan seperti yang dijelaskan oleh bapak Sumitro :

“Saya contohkan salah satu doa slametan diantaranya doa boyongan”

*Allahuma mustabar nyadran mule...
Berkat asih sinayidin berkat sing Nabi...berkat
Sing para wali neda sawab saking muhammad...
Tulak jati bala umur...ana laku soko wetan manis
Wektune sejane ala timulah balika ngetan
Timulak dening reja iman slamet...
Tulak jati bala umur... ana laku soko kidul paing...
Wektune sejane ala temulak balika ngidul
Tinulak dening raja iman slamet*

¹²⁹ Usman, dkk. *Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling: Bertahan Di Era Modernisasi*. (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2019), hlm 49-50

Tulak jati bala umur.... ana laku soko kulon pon...
 Wektune sejane ala timulak balika ngalor
 Tinulak dening raja iman slamet....
 Tulak jati bala umur... ana laku soko lor wage...
 Wektune sejane ala timulak balika ngalor
 Tinulak dening raja iman slamet...
 Tulak jati bala umur... ana laku soko tengah
 Wektune sejane ala timulak balika tengah
 Tinulak dening raja iman slamet...
 Crita alam nyritakaken jabang bayi..... tetep
 Selakune tetep selungguhe
 Ya ala kandang rasa.... ya ala Rasulullah
 Hajumangin

Sedangkan dalam komunitas muslim lainnya yang ada di desa
 Pekuncen melaksanakan sholat (wajib dan sunnah) yang dilakukan pada
 setiap harinya dalam kehidupan mereka. Hal ini didasarkan dalam QS. Al-
 Isra' 17 : ayat 78 dan Hadis

QS. Al Isra' 17: ayat 78 :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam
 dan (laksanakan pula sholat) subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan
 (oleh malaikat)."


Hadis Riwayat Ahmad :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ
 وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَأَ الصَّلَاةَ عَلَى فَرَضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ

"Dari Aisyah istri Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau berkata: Pertama
 yang diwajibkan sholat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
 adalah dua rakaat dua rakaat kecuali Maghrib yang 3 rakaat. Kemudian
 Allah sempurnakan (jumlah rakaat) Dzuhur, Ashar, dan Isya' akhir 4 rakaat
 dalam kondisi hadir (tidak safar) dan ditetapkan sholat sebagaimana
 kewajibannya yang awal di waktu safar." (HR Ahmad, dinyatakan sanadnya
 jayyid oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah as-Shahihah)

3. Puasa Ramadhan dan Penentuan Hari Raya Idul Fitri

Komunitas adat Bonokeling menentukan awal puasa ramadhan dan hari raya idul fitri berdasarkan kalender Aboge yang sudah diperhitungkan dari sekarang dan tidak bergantung pada bulan seperti tahun Hijriyah. Kalender Aboge menjadi rujukan utama untuk menentukan ritual dan adat istiadat lainnya. Karena itu penting untuk menjelaskan perhitungan kalender Aboge yang dipercayai oleh mereka mempunyai tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada kalender Hijriyah dan Masehi dan sekaligus dapat menghindari konflik dalam penentuan awal bulan. Berdasarkan perhitungan kalender Aboge bersifat pasti dan tepat. Dengan memakai kalender Aboge, mereka tidak pernah terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan awal puasa, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan ritual-ritual lainnya yang terkait dengan tradisi Dalam kalender Aboge, nama-nama hari selalu disandingkan dengan nama pasaran. Hari pertama dimulai pada Hari Rabu, sehingga urutan nama-nama harinya adalah Rebo, Kemis, Jemuah, Setu, Ahad, Senen, dan Selasa. Sedangkan urutan nama-nama pasarannya adalah Wage, Kliwon, Legi, Pahing, dan Pon.¹³⁰

Tabel 2: Nama Tahun, Hari dan Pasaran

No	Nama Tahun	Awal Hari		Sebutan
		Hari	Pasaran	
1	Alif	Rebo	Wage	Aboge

¹³⁰ Usman, dkk. *Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling: Bertahan Di Era Modernisasi*. (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2019), hlm 65-67

2	Ha	Ahad	Pon	Hakadpon
3	Jim Awal	Jemuah	Pon	Jimatpon
4	Za	Selasa	Pahing	Zasahing
5	Dal	Setu	Legi	Daltugi
6	Ba	Kemis	Legi	Bermisgi
7	Wawu	Senin	Kliwon	Wanemwon
8	Jim Akhir	Jemuah	Wage	Jimatge

Namun demikian, sebagian para kesepuhan komunitas Bonokeling ini masih mempercayai puasa *sirrih*, yaitu “*ne srengenge lingsir lan wetenge kerasa perih*” (jika matahari sudah tergelincir dan perut terasa perih) maka ketika itu boleh berbuka puasa. Dalam komunitas adat Bonokeling, sebelum menjelang puasa ramadhan biasanya melakukan ritual unggahan.¹³¹

Ritual unggahan merupakan semacam penyambutan bulan ramadhan yang diikuti seluruh anak putu dan pengikut Bonokeling. Pusat kegiatan ritual ini ada di Desa Pekuncen. Ritual unggahan biasanya dilaksanakan seminggu menjelang sebelum puasa ramadhan atau jumat terakhir sebelum puasa ramadhan. Inti dari ritual unggahan ini adalah silaturahmi anak putu dan pengikut Bonokeling serta melakukan ziarah ke makam Bonokeling. Hal unik dari ritual unggahan ini adalah datangnya

¹³¹ Hasil Wawancara dengan bapak Sumitro, selaku ketua adat komunitas adat Bonokeling desa Pekuncen. Pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 10.50 WIB

anak putu Bonokeling dari berbagai daerah seperti Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, dan pengikut Bonokeling diharuskan berjalan kaki dari rumahnya menuju desa Pekuncen. Biasanya mereka datang membawa ragam bahan makanan untuk diolah dan dimakan pada saat ritual. Uniknyanya yang memasak segala rupa makanan adalah laki-laki. Perempuan hanya menyiapkan tempatnya.¹³²

Setelah selesai Romadhon terdapat ritual Turunan. Ritual ini hampir sama yakni acara silaturahmi dan ziarah makam Eyang Bonokeling dan makam-makam lainnya disekitar kompleks pemakaman Desa Pekuncen. Mereka juga melakukan sungkem dengan sesepuh Bonokeling yang dilakukan di balai Pesemuan (Pertemuan) atau kompleks rumah adat yang dimiliki Komunitas Adat Bonokeling.¹³³

Sedangkan puasa ramadhan dan penentuan hari raya idul fitri dalam komunitas muslim lainnya di desa Pekuncen mengikuti aturan waktu sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam Islam, perintah puasa tertuang dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa"

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada dimasyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah

¹³² Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 62-65

¹³³ Sulyana, Dadan, dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini dan Nanti*. (Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021), hlm. 65

fiqh yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum).

Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan ini dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu itu dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.

Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan perbuatan selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya, menganggap adat-istiadat atau '*urf*' sebagai patner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif atau proposional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum syara', bukan sebagai landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara' sesuai dengan perspektifnya yang tidak

bertentangan dengan nash-nash syara’.¹³⁴



¹³⁴ Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, *Jurnal Esensia*, Vol. XIII, No. 7, 2012, hlm. 213

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian “Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling dengan Komunitas Muslim Lainnya (Studi Kasus Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunitas adat Bonokeling merupakan kelompok masyarakat yang mengaku sebagai muslim dengan tradisi ‘*Kejawen*’, masyarakat desa ini menyebutnya dengan komunitas Bonokeling. Bonokeling bukanlah nama orang atau sosok tertentu, namun Bonokeling adalah sebuah kerajaan yang memiliki keraton sendiri dan bukan bagian dari kerajaan manapun di masa lalu. “Bono” artinya wadah dan “keling” artinya hitam atau *langgeng*. Pusat ritual komunitas pada makam Eyang Bonokeling. Dari segi praktik ibadah, komunitas muslim Bonokeling lebih mengutamakan slametan yang didalamnya terdapat ritual-ritual adat. Komunitas Bonokeling hanya menjalankan tiga rukun Islam (syahadat, zakat, puasa), sedangkan pada komunitas muslim lainnya menjalankan lima rukun Islam (syahadat, sholat, puasa, zakat, haji).
2. Praktik Ibadah zakat komunitas Bonokeling dan komunitas muslim mengenal adanya zakat harta (mal), tetapi belum melaksanakan dan hanya melaksanakan zakat fitrah. Dikarenakan dengan kondisi

masyarakat desa Pekuncen yang berkecukupan. Menjelang 2 hari sebelum hari raya idul fitri, komunitas Bonokeling mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, tidak berupa makanan pokok, sedangkan pada komunitas muslim biasanya berupa makanan pokok. Komunitas Bonokeling dalam menentukan kapan puasa ramadhan, hari raya idul fitri, dan hari-hari lainnya mengenai ritual atau upacara adat didasarkan pada perhitungan kalender Aboge, sedangkan dalam komunitas muslim lainnya menggunakan kalender Hijriyah. Praktik ibadah sholat pada komunitas muslim lainnya mengerjakan sholat wajib dan sunnah, sedangkan pada komunitas muslim Bonokeling tidak mengerjakan sholat dengan alasan sholat hanya syariat, sementara yang paling penting dari seorang muslim menurut komunitas Bonokeling adalah hakikat percaya kepada ingkang kuwaos (Yang Maha Kuasa/ Allah) yang diwujudkan dengan tingkah laku yang baik dan saling menyanyangi antar sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Analisis Perbandingan Praktik Ibadah Komunitas Muslim Bonokeling Dengan Komunitas Muslim Lainnya di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dapat dilakukan dengan baik. Adapun beberapa saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan Desa Pekuncen. Berikut saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen

Hendaknya menerapkan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan dan melestarikan adat istiadat serta membangun kemitraan dengan pihak luar seperti pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi komunitas.

2. Bagi Masyarakat Desa Pekuncen

Diharapkan masyarakat Desa Pekuncen mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan tangan, produk pertanian, atau pariwisata budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan selalu menjunjung nilai kebersamaan dan gotong royong untuk kelestarian adat istiadat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran saya untuk peneliti selanjutnya, hendaknya dapat melakukan penelitian lebih mendalam dan pastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya dibagikan dikalangan akademis tetapi juga disosialisasikan ke masyarakat lokal .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Abdulghani Tarmin dan Sati Plasmana Bambang. “Pengenalan Rumah Adat Indonesia Menggunakan Teknologi Augmented Reality Dengan Metode Marker Based Tracking Sebagai Media Pembelajaran”. *Jurnal Informatika*, Vol. 11, No. 1, 2019, 44.
- Agus Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, *Jurnal Esensia*, Vol. XIII, No. 2, 2012, 212
- Agus, Bustanudin. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Syarif Makatita dan Athoillah Islamy, “Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani”, *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol. 4, No. 2, 2022, 248
- Ahmad, Ichsanudin. “Tradisi Upacara Sekaten di Yogyakarta”. *Jurnal of Language Education Literature and Local Culture*, Vol. 3, No. 2, 2021, 49-53.
- Amri, Faizal. “Sistem Keyakinan Dan Nilai-Nilai Budaya Islam Dalam Komunitas Bonokeling Di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Andastry Fonita dan Idajati Hertari. “Karakteristik Kawasan Wisata Kampung Laut Bontang Kuala Berbasis Ekowisata”. *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 5, No. 2, 2016, C112-C116.
- Annisa, Firdha, dkk. “Ritual Ungahan Pada Komunitas Adat Bonokeling (Studi Kasus Pada Komunitas Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas Menggunakan Teori Victor Turner)”. *Jurnal Ilmiah Pend.Sos Ant*, Vol. 8, No. 1, 2019, 3-20.
- As Sarkhasi. “*Al mabsuth*”, Juz 3, (Beirut : Darul fikr,2007), 107
- Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau”. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, 131-140.
- Bambang, dkk. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), 2015.

- Cakranegara Sucanta Jolly Joshua. "Toleransi Kehidupan Umat Beragama Di Bali Dalam Perayaan Hari Raya Nyepi Pada Awal Abad XXI". *Jurnal Widyadewata*, Vol. 5, No. 1, 2022, 27-39.
- Dadan Sulyana dan Sulistyoningsih Dwi Endang. "Penguatan Ketahanan Budaya Masyarakat Adat Melalui Pewarisan Kearifan Lokal Integratif: Studi Pada Komunitas Bonokeling Banyumas". *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 2023, 380-384.
- Dadan, Sulyana dkk. *Bonokeling: Dulu, Kini Dan Nanti*. Banyumas: SIP Publishing (Anggota IKAPI), 2021.
- Daryanti, Fitri. "Digitalisasi Tari Tradisi: Strategi Untuk Menghadapi Tantangan Abad 21". *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, Vol. 2, No. 1, 2019, 182-189.
- Davesa, Yuliana. "Simbol dan Makna Gerak Tari Pedang dalam Upacara Ngeyau Dayak Mualang Kabupaten Sekadau". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 6, No. 3, 2017, 1-2.
- Depriansyah, Aldo. "Peran Tokoh Adat Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Fenomena Pada Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)". *Tesis*. Lampung : Fakultas Ushuluddin Dan Studi-Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Dewi, Septiana Anisa. "Eksplorasi Nilai-Nilai Luhur Tradisi Perlon Unggahan Komunitas Adat Bonokeling, Pekuncen, Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah". *Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Embon Debyani dan Saputra Igka. "Sistem Simbol Dalam Upacara Adat Toraja Rambu Solo: Kajian Semiotik". *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Vol. 4, No. 7, 2018, 1-10.
- Faizah, Nurul Wahyuning. "Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Purwokerto : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Florentino, Mario. "Pengaruh Adat Istiadat Terhadap Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar Di Kota Maumere". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 4, No. 2, 2022, 246-256.
- Fuad Thohari, dkk. "Hukum Dan Pedoman Zakat Fitrah Dengan Uang (Kajian Fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta, No. 1 Tahun 2018)". *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020, 55

- Gunawan Rudy dan Merina. "Tradisi Ma'nene Sebagai Warisan Budaya Etnis Toraja". *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol. 4, No 2, 2018, 107-115.
- Hakim Atang Abdullah dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hendrajaya Jerry dan Almua Amru. "Tradisi Slametan Kematian Nyatus Nyewu: Implikasi Nilai Pluralisme Islam Jawa". *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, 2019, 431-460.
- I Nyoman Urip Satyaraga Arya Saskita, dkk. "Komodifikasi Tradisi Omed-Omedan Banjar Kaja Desa Adat Sesetan Kota Denpasar". *Journal Socio Political Communication and policy*, Vol. 1, No. 3, 2024, 116-126.
- I Nyoman Yoga Segara. "Transformasi dan Komodifikasi Budaya dalam Upacara Ngaben di Bali". *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 35, No. 1, 2020, 94-102.
- I Putu Ari Sudiada. "Pelaksanaan Manusa Yadnya dalam Upacara Melasti pada Bayi Kembar di Desa Pakraman Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali". *Jurnal Pendidikan Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1, 2021, 37-45.
- I Wayan Janur Divayana. "Pelestarian Fauna Dalam Upacara Tumpek Kandang Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu di Bali". *Jurnal Pendidikan Agama*, Vol. 3, No. 1, 2023, 54-60.
- Imam Syafi'i. "Al Umm", Juz 3, (Kaherah: Darul Wafa, 2011), 173
- Khotimah, Khusnul. "Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama Di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)". *Skripsi*. Purwokerto : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2016.
- Laraswati, Nabila, dkk. "Analisis Nilai-Nilai Dalam Kesenian Tradisional Kuda Lumping Di Desa Rsau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 21, 2023, 450-459.
- Lestari, Dwi Annisa, dkk. "Eksistensi Ketua Adat Dayak Desa Pada Komunitas Rumah Betang". *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2023, 1-13.
- Maharani Dwi dan Fitri Aulia. "Makna Tradisi Malam Bainai Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Desa Padang Leweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar". *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 3, No. 1, 2022, 2.
- Mahfuz Ghoffar Abd. "Hubungan Agama Dan Budaya" Tinjauan Sosiokultural". *Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islami* , Vol. 14, No. 1, 2019, 41.

Marzuki. "Tradisi Maugang Dalam Masyarakat Aceh". *Jurnal el Harakah*, Vol. 16, No. 2, 2014, 216-219

Maula, In'amul Ahmad. "Tradisi Nyadran Gedhe Di Makam Girilingan Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara (Perspektif Kajian Kebudayaan Islam)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Muthoharoh, Ika. "Makna Spiritual Dalam Perayaan Kirab 1 Suro (Keraton Kesunanan Surakarta)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nugraha, Bambang Agus. *Adat Jawa*. Salatiga: Widya Sari Press, 2022.

Nur, M Miftah Dani, dkk. "Nilai-Nilai Tradisi Kirab Rebo Wekasan Desa Jepang Sebagai Sumber Pembelajaran IPS di MTsN 2 Kudus". *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2024, 323-328.

Oktania, Ainur, dkk. "Aktualisasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia dalam Masyarakat Batak Toba dengan Penganut Agama Berbeda di Jalan Yossudarso Lingkungan 2 Kelurahan Bangun Kecamatan Medan Deli". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023, 24904-24911.

Purwana, Bamban H. Suta. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2015.

Putra, Eka Andi. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis, Dan Sosial-Ekonomi". *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 12, No. 2, 2017, 209-220.

Rachmadhani, Arnis. "Kerukunan Dalam Ritual Trah Kejawen Bonokeling di Desa Pekuncen Kabupaten Banyumas". *Jurnal Smart*, Vol. 1. No.1, 2015, 15-23.

Rapa, Regina, dkk. "Makna Simbolik Pada Ritual "Unggah- Unggahan" Masyarakat Bonokeling Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Jawa Tengah". *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 2, 2023, 2-10.

Rauf.Abd. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam". *Jurnal Tahkim*, Vol. 9. No. 1, 2013, 20-34.

Rengat, Selsus Irenius, dkk. "Upacara Adat Gawai Suku Dayak Kalbar Sebagai Kearifan Lokal Dan Pembentukan Nilai Solidaritas". *Jurnal Ilmu Numaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, 182-184.

Ridwan, dkk. *Islam Kejawen Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling*. Yogyakarta: Unggun Religi, 2008.

- Riri Linovia, dkk. "Fungsi Tari Maniomas dalam Upacara Adat Nyobeng Pada Suku Dayak Bidayuh Desa Sebuji Kabupaten Bengkayang". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 7, No. 6, 2018, 1-8.
- Rohmah, Fatkur. "Slametan: Perkembangan Dalam Masyarakat Islam-Jawa Di Era Milenial". *Jurnal Ikadbudi*, Vol. 7, No. 1, 2018.
- Rosidah, Aini. "Makna Filosofis Kembar Mayang Dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa Di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma". *Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, 11-16.
- Saa, Fatichatus. "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Banjeng Kabupaten Gresik)". *Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2020, 171-190.
- Sadeli, Hasan Elly. dkk. "Implementasi Nilai-Nilai Karakter Pada Masyarakat Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Pekuncen)". *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 15. No. 2, 2022, 145-150.
- Safitri, Aura Hilda, dkk. "Eksistensi Ulos Tajung Pada Upacara Kematian Adat Batak", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 1, 2024, 11781-11791.
- Salim, Munir. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara". *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 1, 2017, 65-66.
- Sherly Erwinda Tari. "Hukum Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)". *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19, No. 2, 2018, 402
- Stevenson David dan Soeprapto S Vishnivardhana. "Studi Kasus Pertunjukan Atraksi Tatung Pada Perayaan Festival Cap Go Meh Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Kota Singkawang". *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 3, No. 9, 2023, 910-925.
- Suparman dan Nuruahmad Muhammad. "Budaya Mappacci dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis". *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 3, No. 4, 2023, 219-225.
- Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Syarifuddin dan Asmi Rom Adhitya. "Pergeseran Tata Cara Pelaksanaan Adat Pernikahan di Pelembang". *Jurnal Mozaik Numaniora*, Vol. 21, No. 2, 2021, 239-252.

Tabuni Nrgo Abed. “Nilai dan Fungsi Budaya Bakar Batu Dalam Relasi Lintas Suku di Pegunungan Tengah Papua: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, 2023, 171-185.

Trisliatanto, Agung Dimas. *Metedologi Penelitian (Panduan Lengkap Dengan Mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.

Usman, dkk. *Komunitas Adat Anak Putu Bonokeling: Bertahan Di Era Modernisasi*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2019.

Wahyu Abdul Jafar. “Pemberdayaan Uang Dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Syafi’i”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2015, 74

Wardani, Trisna Sri. “Upacara Adat Mantu Kucing Di Desa Purworejo Kabupaten Pacitan (Makna Simbolis Dan Potensinya Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah)”. *Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, Vol. 7 No. 1, 2017, 66-73.

Wicaksono, Puthut Indro. “Studi Pelaksanaan Upacara Ulur-Ulur Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Tahun 2018”. *Skripsi*. Kediri: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017.

Yance Z. Rumahuru. “Dialog Adat Dan Agama Melampaui Dominasi Dan Akomodasi”. *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 12, No. 2, 2012, 303-316.

Yulia. *Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Yuliyani, Putri Allya. “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 09, 2023, 860-865.

Zain, Arifin. “Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah”. *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20, No. 2, 2021, 1-12.

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Aliefa Gita selaku perangkat desa Pekuncen. Tanggal 13 September 2024

Hasil wawancara dengan Sumitro selaku ketua adat komunitas Bonokeling. Tanggal 30 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Naryati selaku pengurus muslimat desa Pekuncen. Tanggal 25 Agustus 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Sumitro (66 Tahun)
Jabatan : Ketua adat Komunitas Bonokeling
Waktu : 25 Agustus 2024 pukul 10.50

1. Bagaimana struktur kepengurusan dalam komunitas adat Bonokeling ?

“Struktur kepengurusan komunitas Bonokeling dibentuk tahun 2010 sebagai kelembagaan di tingkat desa dengan nama POKMAS (Kelompok Masyarakat Penelitian Adat Dan Sosial Budaya Bonokeling). Ada ketua, sekertaris, bendahara. Dengan diketuai oleh bapak Sumitro, Bapak Sono, Bapak Karso bertugas melayani tata lahir dan tata batin, misalnya mau ke makam memberikan saran harus slametan dahulu. Juru kunci hanya 1 dan dibantu oleh 6 *Bedogol*. 1 *Bedogol* di Desa Pekuncen sebanyak 200 orang, sedangkan desa lain ribuan”

2. Berapa banyak masyarakat desa Pekuncen yang menganut komunitas Bonokeling ?

“Awalnya 100% pada waktu zaman tahun 80-an, karena mutlak 1 Desa Pekuncen trah Bonokeling, makanya dahulu jika mau menikah kan dipilihkan oleh orang tua nya dan anak tinggal menunggu. Setelah ada jembatan kedungwringin masuk Desa Pekuncen akses jalan sudah mendukung perjalanan lalu lintas keluar masuk masyarakat dari luar, akhirnya kan sudah terkikis kurang dari 100% jadi sekitar 70% saja”

3. Mengapa dinamakan komunitas Bonokeling ?

“Dulu awal namanya bukan komunitas, dulu namanya desa adat. Setelah berhubungan dengan pemerintah dan didukung akhirnya disebut namanya komunitas (berkelompok)”

4. Asal nama Bonokeling ada artinya atau tidak ?

“Ada, asal kata dari nama bukan *Bono* tetapi *Bano*. *Bano* itu artinya wadah, dan *keling* itu langgeng. Makanya ciri khas orang sini kalau ada kegiatan adat pakai baju hitam.

5. Apakah ada ritual khusus di setiap harinya ?

“Ritual itu misalnya ada kegiatan malam ada namanya ritual *neduh*. Kegiatan-kegiatan pada malem jumatnya, kalau siang syukuran setelah ziaroh/resik-resik, doa bersama, makan bersama. Malam ada kegiatan ritual doa tetapi pada hari tertentu”

6. Bagaimana doa setiap ritual yang di adakan ?

“Ada doa khususnya setiap ritual, jadi setiap kegiatan disini doa nya beda-beda dan tidak satu doa. Misalnya contoh ke makam ada doa tersendiri khusus, kemudian setelah dari makam slametan disini ada doa khusus. Jadi setiap melakukan kegiatan apapun berbeda doanya. Doanya menggunakan bahasa Jawa”

7. Apakah daerah sakral/makam hanya boleh dikunjungi oleh pengikut komunitas Bonokeling ?

“Tidak, kalau masyarakat mau ke makam doa atau ziaroh boleh saja. Hanya saja tidak meninggalkan adat sini. Harus bikin slametan tumpeng satu. Juru kunci akan mengantar ke makam tetapi slametan dahulu. Sering orang darimana saja datang kesini tergantung kepentingan orangnya”

8. Apakah rukun Islam dalam komunitas Bonokeling hanya ada 3 ?

“Sebenarnya rukun Islam kan 5, syahadat sholat puasa zakat haji. Cuma disini tidak melakukan syariat nya yaitu sholat nya. Jadi hanya ada syahadat zakat puasa”

9. Bagaimana untuk menentukan tanggal awal puasa dan tanggal lebaran?

“Menggunakan hitungan Aboge, jadi semua kegiatan sudah bisa ditentukan sekarang dan tidak akan berubah, menghitungnya ada rumusnya pakai jari saja sudah ketemu”

10. Bagaimana puasa Ramadan disini dilakukan ?

“Sekarang mengikuti aturan pemerintah. Kalau dulu hanya menghormati, secara bahasa orang tua dulu sahur itu harus jam 12 malam. Kalau jam 1 atau jam 2 pagi sudah berbunyi ayam maka sudah tidak boleh sahur. Tetapi nanti buka nya jam 3 udah boleh merokok tetapi tidak boleh makan, makan nasi nya nanti maghrib atau setelah surup srengenge jam 6. Makanya kalau sudah jam 3 sore

boleh makan makanan ringan yang tidak mengandung beras. Kalau anak-anak sekarang kan sahur nya jam 4 pagi, kalau jam 4 kan ibaratnya itu sarapan

11. Bagaimana sistem zakat yang dilakukan ?

“Zakat di sini seikhlashnya, tidak ditentukan berapa besarannya dan menggunakan uang”

12. Syahadat pada komunitas Bonokeling apakah sama dengan Islam pada umumnya ?

“Syahadat disini tidak seperti pada umumnya, disini sudah diterjemahkan malah lebih lengkap, ya tetapi tetap Nabi Muhammad saja karena Islam. Membaca nya biasanya pada saat nikah, ada dzikir. Disini lebih dasar daripada Islam pada umumnya. Hanya saja tidak boleh diterjemahkan dan tidak boleh mengajak-ngajak orang”.

13. Dalam komunitas Bonokeling tidak melaksanakan sholat, apakah ada ritual untuk pengganti sholat ?

“Karena tidak menjalankan syariat itu, maka disini gantinya *Perlon* karena merasa selalu bersyukur. *Perlon* sebagai syariat nya.

14. Pada tradisi Unggahan/Perlon semua orang harus memakai busana berwarna hitam, apakah ada maknanya ?

“Hitam itu maknanya *langgeng*, kalau orang-orang didunia ini hanya sebentar. Yang nanti akan ke akhirat atau disini disebut ke *langgengan*. Ciri khasnya adalah pakaian hitam. Setiap kegiatan memakai hitam.

15. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan untuk anggota komunitas?

“Iya ada, disini disebutnya *ora ilok*, misalnya ziaroh ke makam saat perempuan sedang datang bulan tidak diperbolehkan, tempat-tempak yang disakralkan tidak boleh masuk. Sebenarnya banyak pantangan-pantangannya”.

Nama : Naryati

Jabatan : Ketua Muslimat 2024-2029

Waktu : 12. 27-selesai tanggal 25 Agustus 2024

1. Apa saja organisasi Islam yang ada di desa Pekuncen ?

“IPNU, IPPNU, Muslimat, Karang Taruna, KWT (kelompok Kerja Wanita)”

2. Berapa yang menganut Islam di desa Pekuncen ?

“ Disini belum 100%, kurang lebih 75% Islam. Bahkan bisa 50:50, karena kan Islam naik tidak menurun. Kalau kami dari muslimat kan anggotanya hampir 150 orang”

3. Hal apa yang membedakan Islam umum dengan Islam Kejawen ?

“Secara Islam umum, kita agama Islam memang melaksanakan sholat lima waktu, tetapi kalau Bonokeling tidak melaksanakan sholat tetapi di KTP tertulis agamanya Islam. Karena itu, perkembangan animisme dan dinamisme zaman dahulu”

4. Dampak dan pengaruh adanya komunitas Bonokeling ?

“Dampak positifnya ya memang banyak, karena kegiatan Bonokeling itu kan setiap bulan tertentu ada, dan antara Bonokeling dan Islam Umum hampir sama, hanya saja beda pelaksanaannya. Seperti contoh, disini maulud nabi, secara umum kan tanggal 12 Rabiul Awal berarti dibulan ini, tetapi di Bonokeling pelaksanaannya tanggal 13. Berarti selisih tidak selalu bersamaan. Idul fitri pun seperti itu”.

Nama : Aliefa Gita
Jabatan : Kaur TU dan Umum
Waktu : 13 September 2023 pukul 14.15

1. Batas wilayah desa Pekuncen dengan desa lain di mana saja ?

“Sebelah utara ada Kedungwringin, selatan ada Pesanggrahan, timur ada Karanglewas, barat ada Gunungwetan”.

2. Di Pekuncen mata pencaharian warga nya apa saja ?

“Rata-rata sebagai petani”

3. Apakah ada usaha atau produksi makanan ?

“Ada, pembuatan peyek sama saleh pisang”

4. Apakah di desa Pekuncen ada pelatihan pembuatan barang ?

“Ada, latihan buat Lawon itu sejenis kain buat orang yang meninggal, biasanya ibu-ibu yang dipilih untuk praktek itu yang dapat bantuan dari PLN jadi PLN mengadakan pelatihan”

5. Di Desa Pekuncen ada 2 kepercayaan, bagaimana tanggapan ibu ?

“Iya memang ada dua itu Islam umum dan Islam kepercayaan yaitu Bonokeling. Tidak masalah selagi rukun dan harmonis, saling menghargai dan menghormati saja sesama muslim”

6. Komunitas Bonokeling sudah ada dari kapan bu ?

“Saya kurang tau, yang jelas sudah lama dan sudah dari dulu. Karena kepercayaan mereka itu turun temurun dari leluhur”

7. Berapa banyak yang menganut Islam umum dan Komunitas Bonokeling?

“Setau saya, dahulu lebih banyak penganut Bonokeling. Tetapi sekarang dengan perkembangan zaman, bisa dibilang penganutnya 50:50”

8. Hal apa membedakan Islam umum dengan komunitas Bonokeling ?

“Komunitas Bonokeling kan tidak melaksanakan sesuai syariat Islam, tidak melaksanakan sholat begitu, tetapi kita tidak boleh mengjudge kepercayaan masing-masing. Disini intinya tetap kepada Allah SWT”.

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan informan selaku sumber data utama dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan tempat dan waktu yang fleksibel.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Loli Christina Wardani
2. NIM : 2017304017
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 23 September 2002
4. Alamat Rumah : Kedungwringin, rt 004/rw 003, Jatilawang,
Banyumas
5. Nama Ayah : Warsito
6. Nama Ibu : Lili Darmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 3 Jatilawang
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Jatilawang
 - c. SMA/SMK: SMA Negeri 1 Jatilawang
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Baitul Qur'an

C. Pengalaman Organisasi

1. Gerakan Mahasiswa Banyumas Satria
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbandingan Madzhab
3. Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam (KMPA) Faktapala
4. Karawitan Setya Laras

Purwokerto, 10 Desember 2024



Loli Christina Wardani

NIM. 2017304017

